PENYELESAIAN SENGKETA KELUARGA OLEH BADAN MUSYAWARAH ADAT (BMA) BERDASARKAN HUKUM KELUARGA ISLAM

(Studi Kasus di Desa Pulogeto Baru Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana (S.I)
dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam

DISUSUN OLEH:

BELA ANNISA SUKMA WATI

NIM: 21621005

Program Studi Hukum Keluarga Islam

FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

TAHUN 2025

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS TARBIYAH
Jalan : Dr. AK Gani No. 01 PO 108 Tlp (0732) 21010 -21759 Fax 21010
Hocpage: http://www.laincurup.ac.id Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: 436 /In.34/FS/PP.00.9/07/2025

Nama	:	**Bela Annisa Sukma Wati**
NIM	:	**21621005**
Fakultas	:	**Syari'ah dan Ekonomi Islam**
Prodi	:	**Hukum Keluarga Islam**
Judul	:	**Penyelesaian Sengketa Keluarga Oleh Badan Musyawarah Adat (BMA) Berdasarkan Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Di Desa Pulo Geto Baru**

Telah di munaqasahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada :

Hari/ Tanggal	:	**Rabu, 25 Juni 2025**
Pukul	:	**11.00 – 12.30 WIB**
Tempat	:	**Ruang 3 Gedung Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.H) dalam Bidang Hukum Keluarga Islam

TIM PENGUJI

Ketua,	**Sekretaris,**
Pefriyadi S.E, M.M	**Agusten S.Ag M.H**
NIP. 198702012020121003	**NIP. 197208101999031004**
Penguji I	**Penguji II**
Musda Asmara,S.H.I MA	**Lutfi El Falahy, SH,M.H**
NIP.19870910201932014	**NIP. 198504292020121002**

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Dr. Ngadri, M.Ag
Nip. 196902061995031001

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada
Yth, Ketua Program Studi
Di
C u r u p
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari **Bela Annisa Sukma Wati** mahasisa IAIN yang berjudul ***Penyelesaian Sengketa Keluarga Oleh Badan Musyawarah Adat (BMA) Berdasarkan Hukum Keluarga Islam(Studi Kasus Desa Pulogeto Baru Kecamatan merigi Kabupaten Kepahiang)*** sudah dapat diajukan dalam siding Munaqasah di Institut Agama Islam Negri (IAIN) Curup.
Demikian permohonan ini kami ajukan. Terima Kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Curup, 13 Juni 2025

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Dr.Syarial Dedi M.Ag	**Budi Birahmat M.Is**
Nip .19781009200811007	Nip. 197808122023211007

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Bela Annisa Sukma Wati
Nomor Induk Mahasiswa	: 21621005
Fakultas	: Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi	: Penyelesaian Sengketa Keluarga Oleh Badan Musyawarah Adat (BMA) Berdasrkan hukum keluarga islam Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini bukan merupakan karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sangsi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat digunakan seperlunya.

Curup, 13 Juni 2025

Bela Annisa Sukma Wati
NIM. 21621005

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syrukur kehadiran Allah SWT,atas segala limpahan rahmat dan karunianya kepada penulissehingga dapat menyelesaikan proposal skripsi ini yang berjudul: **Penyelesaian Sengketa Keluarga Oleh Badan Musyawarah Adat (BMA) Berdasarkan Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Desa Pulogeto Baru Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang)**

Penulis menyadari bahwa proposal skripsi ini berhasil disusun berkat tuntunan dan bantuan berbagai pihak,dalam kesempatan ini penulis mengahnturkan dan terima kasih yang sebar-besarnya kepada semua pihak yang membantu dalam pembutan makalah ini.

Peneliti menyadari bukanlah mudah untuk menyelesaikan skripsi ini, karena terbatasnya pengetahuan dan sedikitnya ilmu yang dimiliki peneliti, sepenuhnya bahwa tanpa adanya dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, maka tidak mungkin peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini, untuk itu dalam kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah., M.Pd.I, selaku rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, M. Ag selaku Wakil Rektor I Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
3. Bapak Dr. Muhammad Istan, M.Pd, MM, selaku Wakil Rektor II Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
4. Bapak Dr. Nelson, S.Ag., M.Pd.I selaku Wakil Rektor III Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
5. Bapak Dr. Ngadri, M.Ag, selaku Dekan fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Bapak
6. Ibu Dr. Laras Shesa S,H.I M.H selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
7. Bapak Budi Birahmat M.I.S selaku pembimbing akademik yang telah meluangkan waktunya serta bersedia membimbing dari awal dijalani perkulihan hinggan selesai penyelesaian penulisan Skripsi ini
8. Bapak Syarial Dedi M,Ag, selaku pembimbing 1 yang telah memberikan arahan-arahan dalam penelitian sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini

9. Bapak Budi Birahmat M,Is selaku pembimbing 2 yang telah memberikan saran dan arahan-arahan dalam penelitian sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini

10. Bapak dan ibu Dosen Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta bersedia membimbing dalam penulisan skripsi ini
11. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Civitas Akademik IAIN Curup yang telah memberikan serta saran selama peneliti menuntut ilmu di IAIN Curup.

Dengan segala kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat dimanfaatkan bagi semua orang, penelit juga menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, oleh karena inu peneliti memohon maaf atas segala kekurangan dan kepada Allah SWT memohon ampun.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Rejang Lebong, 7 Januari 2025

Penulis

BELA ANNISA SUKMA WATI
NIM: 21621002

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya”
(Al- Baqarah 286)

“Setetes keringat orang tuaku yang keluar, ada seribu langkahku untuk maju”

“Keberhasilan adalah perjalanan panjang dari suatu kegagalan kegagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat.”
(Winston Churchill)

“selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja leah-lelah itu. Lebarkan lagi rasa sabar itu semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi, gelombang-gelombang itu yang nanti bisa kau ceritakan’
(Boy Candra)

“Segala sesuatu yang berawal dari niat baik, kerja keras dan doa yang tidak pernah putus akan menemukan jalannya. Skripsi ini adalah bukti kecil dari perjuangan panjang yang tidak pernah sendiri karena setiap langkah ada doa orang tua, dukungan para sahabat, dan pertolongan Allah SWT yang tak pernah henti. Dengan penuh rasa syukur, saya persembahkan pencapaian ini sebagai bukti bahwa setiap tantangan adalah proses pendewasaan, bukan penghalang, melainkan jembatan menuju mimpi dan harapan yang lebih besar”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah hirabbil alamin, segala puji bagi Allah tuhan semesta alam. Yang maha pengasih lagi maha penyayang, ucapan rasa syukur tiada henti saya ucapkan pada mu ya rabb, atas segala nikmat, hidayah nya lah yang telah engkau berikan kepadaku. Sehingga aku dapat menyelesaikan skripsi ini pada waktu yang telah di harapakan.

Sholawat serta salam, semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, dan para sahabatnya. Sedikit keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lupa atas dukungan dan doa dari keluarga dan juga sahabat penulis. Maka penulis mempersembahkan karya skripsi ini kepada:

1. Teruntuk cinta pertamaku, ayahanda A. Saparamadhan lelaki kuat yang tak pernah menyerah walau hidup tak selalu mudah. Engkau mungkin tak pernah merasakan bangku kuliah, tetapi setiap langkah mu adalah pelajaran. Setiap tetes =keringatmu adalah ilmu, dan setiap pengorbananmu adalah inspirasi tak ternilai. Dari tanganmu yang kasar oleh kerja keras, aku belajar arti tanggung jawab, ketelusan, dan cinta yang tak bersuara namun dalam maknanya.
2. Teruntuk **Ibundaku tersayang, pintu surgaku** Sartiana perempuan tangguh yang mencintai dalam diam dan membesarkan dengan sabar. Engkau tak pernah mengenal dunia kampus, namun dari lisanmu aku mengenal ari bijka. Dari pelukmu aku mengenal makna damai. Engkau adalah guru pertama dalam hidupku, yang mengajarkanku untuk tetap lembut meski dunia keras, untuk tetap percaya ketika segala hal terasa rapuh. Ayah Ibu kalian adalah orang.- orang yang hidup tanpa gelar,namun penuh kehormatan. Yang tidak membaca dengan cinta,doa , dan teladan. Karya ini adalah wujud baktiku, sekaligus bukti kecil bahwa perjuangan kalian tak pernah sia-sia. Jika aku bisa berdiri sejauh ini, itu semua karena doa-doa yang kalian panjatkan dalam sunyi. Semoga setiap huruf dalam karya ini menjadi amal jariyah untuk kalian dan menjadi pengingat, bahwa aku adalah bagian perjuangan dan cinta kalian yang abadi.

3. Kepada saudara ku tersayang Bintang terus la semangat mengejar mimpi dan cita-citamu, agar kelak kamu bisa merasakan bangku perkuliahan juga. Dan terima kasih selalu membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
4. Teruntuk sahabat penulis Miftahul Jannah, terimkasih untukmu karena telah mendengar semua keluh kesah penulis, dan terimakasih selalu meluangkan waktu untuk penulis ketika penulis sedang merasa lelah, capek dan mengeluh.
5. Teruntuk Iqbaal Ramadan sosok inspiratif yang telah menemani perjalanan panjang penulis melalui karya, semangat dan keteladanan. Terimkasih atas energi positif yang selalu hadir melalui musik, film dan jejak perjuanganmu. Tanpamu mungkin takkan ada semangat ekstra dalam hari-hari penuh tekanan penulis selama ini. Engkau mungkin tak mengenalku tapi inspirasimu nyata dalam setiap langkah kecil yang membawaku menuju garis akhir perjuangan ini. Dan terimkasih telah menjadi alasan untuk tetap percaya pada mimpi dan terus melangkah.
6. Teruntuk seseorang yang tidak bisa penulis sebut namanya terimakasih telah membuat saya lebih dewasa lagi dan terimakasih atas patah hati yang di berikan saat proses penyusunan skripsi ini. Ternyata perginya anda di kehidupan saya menjadikan motivasi untuk saya supaya cepat untuk menyelesaikan skripsi ini, dan berproses dalam menjadi pribadi yang lebih mengerti apa itu pengalaman, pendewasaan, sabar dan menerima arti kehilangan sebagai bentuk proses menghadapi dinamika kehidupan selanjutnya.
7. Untuk Masyarkat Desa Pulo Geto Baru terimakasih telah meluangkan waktu selama proses perskripsian ini.
8. Teruntuk teman-teman HKI 8A angkatan 2021 terimakasih untuk talislahturahmi serta banyak kenang-kenangan dan pengalaman yang di berikan sangat berarti.
9. Ucapaan terimkasih kepada diri sendiri yang hampir menyerah tetapi memilih bertahan. Yang menangis diam-diam tapi besoknya tetap memilih datang ke kampus seolah semuanya baik-baik saja yang terus menulis walau jenuh, terus membawa walau bingung, terus mencoba walau takut

salah. Terimkasih telah menjadi rumah untuk segala rasa lelah, terimakasih karena tidak berhenti tengah jalan.

10. Teruntuk Alamamater IAIN Curup tempat penulis belajar dan berproses menjadi lebih baik. Khususnya Kepada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam serta prodi Hukum Keluarga Islam tempat penulis menuntut ilmu.
11. Teruntuk keluarga besar saya ucapkan terimakasih atas segala dukungan, support dan doanya dalam menyusun skripsi ini. Dan terimakasih telah memberikan motivasi dan semangat dalam penyusunan skripsi ini.

ABSTRAK

Penyelesaian Sengketa Keluarga Oleh Badan Musyawarah Adat (BMA) Berdasarkan Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Desa Pulo Geto Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang)

Bela Annisa Sukma Wati
Nim:21621005

Sengketa dalam keluarga merupakan persoalan sosial yang sering terjadi di tengah masyarakat dan berpotensi merusak keharmonisan rumah tangga apabila tidak segera diselesaikan dengan baik. Di beberapa daerah, penyelesaian konflik keluarga tidak hanya dilakukan melalui jalur hukum formal, tetapi juga melalui lembaga-lembaga adat yang masih dihormati dan dipercaya oleh masyarakat, seperti Badan Musyawarah Adat (BMA). Di Desa Pulo Geto, Kabupaten Kepahiang, BMA berperan penting dalam menyelesaikan berbagai bentuk sengketa keluarga. Hal ini menarik untuk dikaji lebih lanjut, terutama dalam melihat sejauh mana penyelesaian yang dilakukan oleh BMA tersebut selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur penyelesaian sengketa keluarga yang dilakukan oleh Badan Musyawarah Adat (BMA) di Desa Pulo Geto serta bagaimana tinjauan hukum keluarga Islam terhadap mekanisme tersebut.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris, yaitu dengan menggabungkan pendekatan hukum normatif dan data empiris yang diperoleh melalui wawancara dengan anggota BMA, tokoh masyarakat, dan pihak-pihak yang pernah terlibat dalam penyelesaian sengketa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BMA menyelesaikan sengketa keluarga melalui tahapan musyawarah, mediasi, dan kesepakatan bersama yang berdasarkan nilai adat lokal dan prinsip kekeluargaan. Mekanisme ini bersifat damai, tidak memihak, dan bertujuan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Dalam perspektif hukum Islam, cara penyelesaian ini sesuai dengan prinsip ishlah (perdamaian), syura (musyawarah), dan ‘adl (keadilan) yang dianjurkan dalam Al quran dan hadis. Dengan demikian, keberadaan BMA sebagai lembaga adat memiliki peran penting yang tidak hanya relevan secara sosial, tetapi juga dapat dibenarkan secara normatif menurut hukum Islam.

Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa, BMA, Hukum Islam, Keluarga, Desa Pulo Geto

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Nama Kepala Desa Pulo Geto Baru 45
Tabel 1.2 Geografis Desa Pulo Geto Baru 47
Tabel 1.3 Luas Wilayah Desa Pulo Geto Baru 48
Tabel 1.4 Failitas Desa Pulo Geto Baru 48
Tabel 1.5 Jumlah Penduduk Desa Pulo Geto Baru..... 49
Tabel 1.6 Jumlah Pendudul Menurut Kelompok Umur 50
Tabel 1.7 Pendidikan Desa Baru 51
Tabel 1.8 Bangunan Sekolah Desa Pulo Geto Baru 51
Tabel 1.9 Tempat Beribadah Desa Pulo Geto Baru..... 51
Tabel 1.10 Bangunan Penduduk Desa Pulo Geto Baru 51
Tabel 1.11 Jumlah Masyarakat Desa Pulo Geto Baru Sesuai Dengan Pekerjaan 52
Tabel 2.1 Struktur Organisasi BMA Desa Pulo Geto Baru..... 53

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN ..... **ii**
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI ..... **iii**
PERNYATAAN BEBAS PLAGIAS ..... **IV**
KATA PENGANTAR ..... **V**
MOTTO ..... **VII**
PERSEMBAHAN ..... **VIII**
ABSTRAK ..... **XI**
DAFTAF TABEL ..... **XII**
DAFTAR ISI ..... **XIII**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah **1**
B. Batasan Masalah **8**
C. Rumusan Masalah **8**
D. Tujuan Penelitian **9**
E. Manfaat Penelitian **9**
F.Tinjauan Kajian Terdahulu **10**
G. Penjelasan Judul **12**
H. Metodologi Penelitian **13**
1. Jenis Penelitian 13
2. Sifat Penelitian 14
3. Subjek/ Objek Penelitian 14
4. Pendekatan penelitain 15
5. Lokasi penelitian 15
6. Sumber data 16
7. Teknik pengumpulan data 16
8. Analisa data 17
BAB II LANDASAN TEORI **19**
A. Konsep Dasar Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Keluarga Islam **19**
1. Pengertian Hukum Keluarga Islam 19
2. Prinsip-prinsip Penyelesaian Sengketa Keluarga 22

3. Ruang Lingkup Sengketa Keluarga dalam Hukum Islam 26
4. Jenis Sengketa yang Terjadi didalam Keluarga 26
5. Faktor Penyebab Sengketa Keluarga..... 27

B. BADAN MUSYAWARAH ADAT (BMA) 27
1. Pengertian BMA 27
2. Latar Belakang Pembentukan BMA..... 29
3. Fungsi dan Kewenangan BMA dalam Penyelesaian sengketa Keluarga 32
4. Peran Adat dalam Kehidupan Masyarakat 34
5. Penyelesaian Sengketa Keluarga 36

C. Teori Penyelesaian Sengketa Adat 41
1. Teori Legal Culture 41
2. Teori Struktural Fungsional 42
3. Teori Pertukaran (exchange theory) 42
4. Teori Interaksionisme Simbolik 43

BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN 44
A. Desa Pulo Geto Baru 44
1. Sejarah Desa Pulo Geto Baru 44
2. Visi dan Misi Desa Pulo Geto Baru 45
3. Kondisi Geografis Desa Pulo Geto Baru 47
4. Struktur Pemerintahan Desa Pulo Geto Baru 49

B. BMA Desa Pulo Geto Baru 52
1. Sejarah BMA Desa Pulo Geto Baru 52
2. Struktur Organisasi BMA Desa Pulo Geto Baru 53

BAB IV HASIL PENELITIAN 54

1. Prosedur penyelesaian sengketa keluarga yang di lakukan BMA di Desa Pulo Geto Baru 54
2. Tinjauan hukum Islam dalam penyelesaian sengketa keluarga oleh BMA di Desa Pulo Geto Baru..... 62

BAB V PENUTUP 82
1. KESIMPULAN 82
2. SARAN 83

DAFTAR PUSTAKA 85
LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan menurut hukum perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang memuat pengertian yuridis perkawinan ialah "Ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

Perkawinan menurut hukum Islam sebagai suatu perjajian yang sangat kuat (mitsaqo gholidza), juga ditegaskan secara pengertian yuridis dalam Pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqon gholidza untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pasal 3 KHI juga menjelaskan bahwa "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah".

Perkawinan adalah ikatan batin antara seorang suami dan istri yang memiliki tujuan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah. Setelah menikah, pasangan harus saling mengerti dan menjaga emosionalnya. Jika ada masalah, mereka harus menyelesaikannya dengan baik dengan menjaga kamarahan masing-masing sebisa mungkin untuk

menghindari percekcokan, yang hanya akan menyebabkan masalah. Kesabaran diperlukan dalam membangun rumah tangga untuk membangun keluarga yang harmonis. Dalam surah Ar-Rum 30 ayat 21 menyebutkan bahwa:

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".(Qs. Ar- Rum:21)[1]

Dalam sebuah rumah tangga, terdapat satu orang yang menjadi pemimpin, yaitu kepala keluarga atau suami, yang berperan penting dalam menjaga kestabilan keluarga. Kadang, suami juga berfungsi sebagai pembimbing untuk keluarganya menuju masa depan dalam kehidupan rumah tangga. Tanggung jawab suami selaku kepala keluarga meliputi melindungi, membela, berperan sebagai wali, memberikan dukungan finansial, dan hal-hal lain yang sejenis. Sementara itu, istri justru mendapatkan jaminan perlindungan dan dukungan finansial. Oleh karena itu, pria mendapat bagian warisan yang dua kali lipat dibandingkan wanita.[2]

Tujuan dari pernikahan sejatinya adalah untuk meneruskan keturunan, sementara menjaga keharmonisan dalam rumah tangga yang

[1] Departemen Agama RI, Al-Qur"an dan Terjemahan, Q.S. Ar-Rum :21

[2] "T Muhammad Hay Harist". Peran Lembaga Adat Gampong Terhadap Mediasi Perselisihan Rumah Tangga ,2

harmonis adalah usaha yang perlu dilestarikan. Namun, dalam perjalanan hidup bersama, kadang-kadang dapat terganggu oleh berbagai pengaruh, yang pada akhirnya dapat menyebabkan terputusnya hubungan hingga ke tahap perceraian. Dalam pandangan adat, perceraian dianggap sebagai suatu kejadian yang langka dan menjadi masalah sosial yang berdampak pada aspek hukum.

Sengketa dalam keluarga adalah masalah umum yang sering muncul dalam kehidupan sosial, terutama dalam konteks pernikahan dan hubungan keluarga. Masalah ini meliputi berbagai hal, seperti pertikaian antara pasangan, sengketa mengenai hak asuh anak, pembagian aset bersama, hingga masalah perceraian. Menyelesaikan sengketa di dalam keluarga dengan cara damai sangatlah penting untuk mempertahankan keharmonisan sosial dan menghindari efek buruk yang lebih luas pada keluarga dan masyarakat.

Cara penyelesaian sengketa dalam keluarga sesuai hukum adat dapat dilakukan melalui peradilan adat dengan metode mediasi untuk menyejukkan pihak-pihak yang berselisih. Penyelesaian konflik seperti ini, misalnya melalui Peradilan Adat Gampong Aceh, berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Proses penyelesaian menurut adat dimulai dengan pelaporan permasalahan, penerimaan laporan oleh pihak yang berwenang atau pemegang peradilan adat, pertemuan sidang, pembacaan hasil keputusan, dan penerapan sanksi.

Penyelesaian konflik dalam komunitas adat lebih mengutamakan musyawarah dan kesepakatan demi tercapainya perdamaian, serta mengedepankan nilai kebersamaan baik lahir maupun batin, dan lebih fokus pada kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Penyelesaian masalah pernikahan melalui peradilan adat dilaksanakan dengan semangat kekeluargaan, dengan biaya yang terjangkau, dan hasilnya lebih efisien. Berbagai keuntungan dari penyelesaian melalui adat ini tentunya bertujuan untuk mengembalikan keharmonisan hubungan keluarga sehingga tujuan pernikahan dapat dicapai.

Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan keretakan dalam hubungan keluarga, seperti perselingkuhan, pasangan yang tidak memenuhi hak dan kewajiban, kecanduan alkohol, perjudian, kurangnya penghargaan terhadap orang tua, perbedaan status sosial, dan salah satu pasangan yang meninggalkan rumah. Mekanisme lain yang dapat diterapkan melibatkan tokoh adat untuk memberikan nasihat kepada pasangan, melakukan pendekatan dari kedua sisi keluarga, dan mendamaikan antarkeluarga agar hubungan di dalam keluarga dapat pulih dan harmonis kembali.

Menyelesaikan sengketa melalui peradilan adat dan tokoh adat sebenarnya hanya bagian kecil saja dari konsep penyelesaian perselisihan dalam hukum adat. Mengingat masih ada mekanisme lain yang digunakan masyarakat sebelum diajukan ke Peradilan Adat seperti dimusyawarahkan terlebih dahulu oleh para pihak yang berselisih, melibatkan pihak

keluarga, tokoh agama, tokoh masyarakat (adat), hingga menghadirkan pemerintah desa.[3]

Keberadaan lembaga adat pada dasarnya tidak bisa dilepaskan dari kebudayaan suatu masyarakat, dan fungsinya adalah untuk menjaga, melaksanakan dan melestarikan adat yang berlaku pada masyarakatnya turun temurun. Peran lembaga adat dalam pewarisan budaya adalah mensosialisasikan norma dan adat yang berlaku dalam masyarakat.

Oleh karenanya, keberadaan lembaga adat dalam setiap masyarakat pada prinsipnya selalu dijaga dan diberdayakan, agar khasanah budaya setiap masyarakat serta nilai-nilai yang dikandungnya tetap terjaga dan lestari. Hal itu disebabkan karena lembaga adat sebagai organisasi kemasyarakatan bertugas mengatur pelaksanaan adat sebagaimana diwarisi dari generasi sebelumnya, dan akan memberikan sanksi bagi warga yang melanggarnya. Lembaga adat sebagai tempat pewarisan kebudayaan mengajarkan betapa pentingnya menjaga kelestarian adat, agar generasi muda tidak melupakan begitu saja.

Fungsi lembaga adat telah dibakukan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) yang menegaskan pemberlakuan hukum adat bagi masyarakatnya. Di Kota Bengkulu, ditandai dengan adanya Perda Nomor 29 tahun 2003 tentang Pemberlakuan Adat Kota Bengkulu, yang diantaranya menetapkan Rajo Penghulu dan Badan Musyawarah Adat

[3] "Model Penyelesaian Perselisihan Perkawinan Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam," Jurnal Usm Law Review 4, no. 2 (November 27, 2021): , 778–779.

(BMA) sebagai lembaga adat yang mengurus permasalahan adat masyarakat Kota Bengkulu. Demikian juga pada masyarakat Rejang terwujud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 tahun 2007 tentang Pemberlakuan Hukum Adat Istiadat Rejang dalam Wilayah Kabupaten Rejang Lebong yang menegaskan kewenangan jenang kutei sebagai bentuk kelembagaan adatnya.

Dalam tradisi masyarakat Indonesia, penyelesaian sengketa keluarga seringkali melibatkan peran lembaga adat, termasuk Badan Musyawarah Adat (BMA). Lembaga ini memiliki fungsi strategis sebagai mediator dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara anggota komunitas. Musyawarah adat yang dilakukan oleh BMA berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal, seperti musyawarah mufakat, keadilan, dan kebijaksanaan, yang sejalan dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam. Dalam Islam, penyelesaian sengketa keluarga dianjurkan untuk dilakukan secara damai melalui pendekatan yang menekankan keadilan („adl) dan perdamaian (islah).

Keberadaan BMA sebagai lembaga penyelesaian sengketa memiliki relevansi yang tinggi dalam masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai adat. Peran mereka menjadi signifikan terutama di wilayah-wilayah yang adat istiadatnya kuat dan dihormati oleh masyarakat setempat. Dalam proses penyelesaian sengketa keluarga, BMA bertindak sebagai mediator yang berupaya menghadirkan solusi terbaik tanpa harus membawa kasus tersebut ke ranah peradilan formal. Pendekatan ini tidak

hanya menghemat waktu dan biaya, tetapi juga membantu menjaga hubungan kekeluargaan agar tetap harmonis. Masyarakat Desa Pulo Geto lebih memilih menyelesaikan sengketa keluarga melalui Badan Musyawarah Adat (BMA) dibandingkan Pengadilan Agama karena alasan kedekatan budaya dan emosional, prosesnya yang cepat, sederhana, serta tanpa biaya resmi. Selain itu, penyelesaian melalui BMA dianggap lebih menjaga kehormatan keluarga karena dilakukan secara tertutup dan menghindari terbukanya aib di ruang publik. Putusan BMA pun dihormati karena memiliki kekuatan moral dan sanksi sosial yang kuat, sehingga lebih efektif dalam memulihkan hubungan kekeluargaan secara menyeluruh.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran BMA dalam penyelesaian sengketa keluarga dengan mengkaji kesesuaian proses dan prinsip yang digunakan dengan hukum keluarga Islam. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan mekanisme penyelesaian sengketa yang berbasis adat dan syariah, serta menjadi rujukan dalam mengembangkan model penyelesaian konflik yang lebih komprehensif dan berkeadilan. Dari permasalahan di atas penulis tertarik akan melakukan analisis secara mendalam, dalam bentuk skripsi yang berjudul: "**Penyelesaian Sengketa Keluarga Oleh Badan Musyawarah Adat (BMA) Berdasarkan Hukum Keluarga Islam**" (**Studi Kasus di Desa Pulo Geto Baru kecamatan Merigi kabupaten Kepahiang**)

B. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi hanya pada penyelesaian sengketa keluarga yang dilakukan oleh Badan Musyawarah Adat (BMA) di Desa Pulo Geto Baru, Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahiang. Fokusnya adalah pada sengketa dalam lingkungan keluarga, seperti pertengkaran suami istri, perceraian, dan konflik antar anggota keluarga yang diselesaikan secara adat. Penelitian ini tidak membahas bentuk sengketa lain di luar masalah keluarga. Kajian juga dibatasi pada tinjauan hukum keluarga Islam, yaitu nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa keluarga, tanpa membahas secara rinci hukum negara atau hukum adat di luar konteks tersebut. Batasan waktu juga mengikuti saat penelitian dilakukan, sehingga hasil yang diperoleh sesuai dengan kondisi saat itu.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian diatas maka pertanyaan penelitian sebagai berikut :

a. Bagaimana prosedur penyelesaian sengeketa keluarga di Desa Pulo Geto Baru yang di lakukan oleh BMA ?
b. Bagaimana tinjauan hukum keluarga Islam terhadap penyelesaian sengketa keluarga yang di lakukan oleh BMA di Desa Pulo Geto Baru?

D. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan prosedur penyelesaian sengketa keluarga yang dilakukan oleh Badan Musyawarah Adat (BMA) di Desa Pulo Geto Baru, Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahiang.

b. Untuk menganalisis dan mengkaji penyelesaian sengketa keluarga oleh Badan Musyawarah Adat (BMA) di Desa Pulo Geto Baru berdasarkan perspektif hukum keluarga Islam.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum keluarga Islam, khususnya dalam konteks penyelesaian sengketa keluarga melalui pendekatan non-litigasi yang berbasis adat. Penelitian ini juga memperkuat integrasi antara nilai-nilai hukum Islam dan kearifan lokal dalam menyelesaikan permasalahan keluarga.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi masyarakat, khususnya di Desa Pulogeto Baru, dalam menyelesaikan sengketa keluarga secara damai melalui Badan Musyawarah Adat (BMA). Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat bagi BMA sebagai masukan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas penyelesaian sengketa keluarga secara adat dan islami.

F. Tinjauan Kajian Terdahulu

Penelitian peran Badan Musyawarah Adat (BMA) dalam penyelesaian sengketa keluarga berdasarkan hukum keluarga islam bukan penellitian yang membahas tentang peran bma untuk menghindari kesamaan dengan penelitian yang telah ada penulis akan memberikan penelitian yang terdahulu tentang peran BMA:

a. Pertama skripsi atas nama Nurul Choiria fakultas syariah dan ekonomi islam prodi hukum keluarga islam Institut Agama Islam Negeri Curup Tahun 2021 yang berjudul: "**Peran Badan Musyawarah Adat (BMA) dalam mengoptimalkan sanksi adat untuk mengurangi dekanasi moral di Kelurahan Air Putih Baru**". Skripsi ini membahas tentang Peran Lembaga Adat Air Putih dalam mengoptimalkan sanksi adat.
b. Kedua skripsi atas nama T. Muhammad Hay Harist Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh tahun 2018 yang berjudul "**Peran Lembaga Adat Gampong Terhadap Mediasi Perselisihan Rumah Tangga**" skripsi ini membahas tentang peran lembaga adat Gampong dalam mediasi kasus perceraian.
c. Ketiga jurnal atas nama Fajri M. Kasim dan Abidin Nurdin Universitas Malikussaleh, Aceh Utara yang berjudul "**Resolusi Konflik Berbasis Kearifan Lokal di Aceh: Studi tentang Eksistensi dan Peran Lembaga Adat dalam Membangun Perdamaian di Kota**

Lhokseumawe" jurnal ini membahas tentang kebudayaan kearifan lokal.

d. Keempat jurnal atas nama Abdurrahman Uin Raden Intan Lampung yang berjudul: "**Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Adat**" jurnal ini membahas tentang sengketa adat yang terjadi di masyarakat.

e. Kelima skripsi atas nama Rifan Darmawan Program studi Agama Fakultas Ushuludin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-raniri Banda Aceh tahun 2019 yang berjudul "**Peran Lembaga Adat Dalam Mewujudkan Kerukunan Umat Beragama Di Desa Siompin Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil**" skripsi ini membahas tentang bagaimana peran lembaga adat mewujudkan kerukunan umat beragama untuk memperbaiki hubungan antara muslim dan non muslim akibat konflik pembakaran rumah ibadah (gereja).

f. Keenam skripsi Melinda Febriana program studi Akhwalul As Syaksiyah tahun 2020 yang berjudul "**Penyelesaian Konflik Keluarga Dalam Pembagian Harta Waris**" skrispi ini membahas tentang konflik keluarga dalam pembagian harta waris.

Perbedaan skripsi lain dengan penelitian saya adalah membahas tentang bagaimana peran dari Badan Musyawarah Adat (BMA) yang merupakan lembaga adat di desa Pulo Geto Baru dalam penyelesaian sengketa adat keluarga berdasarkan hukum keluarga islam sedangkan skripsi-skripsi sebelumnya membahas tentang peran lembaga adat dalam mengoptimalkan sanksi adat, peran lembaga adat mewujudkan

delik adat, peran lembaga adat dalam menyelesaikan kearifan budaya adat, peran lembaga adat dalam mewujudkan kerukunan umat beragama dan Penyelesaian konflik kelaurga dalam pembagian harta waris.

G. Penjelasan Judul

a. Penyelesaian sengketa Mengacu pada proses mencari solusi atau perselisihan atau konflik yang terjadi dalam keluarga.

b. Keluarga Adalah unit sosial terkecil yang menjadi fokus penelitian ini. Kita ingin melihat bagaimana BMA berperan dalam menjaga keharmonisan dan menyelesaikan masalah yang terjadi di dalam keluarga.

c. BMA Lembaga adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu kemasyarakat hukum adat tertentu mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan Adat Lembaga adat yang penulis maksudkan dalam tulisan ini adalah lembaga adat di Desa Pulo Geto Baru.

d. Berdasrkan Hukum Keluarga Islam menunjukkan bahwa penelitian ini akan melihat bagaimana peran BMA dikaitkan dengan prinsip-prinsip hukum keluarga islam. Kita ingin mengetahui apakah dan bagaimana BMA mengadopsi nilai-nilai islam dalam menyelesaikan sengketa

keluarga. Dan hukum keluarga islam adalah seperangkat aturan dan prinsip yang mengatur kehidupan keluarga dalam islam.

H. Metedologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode yuridis empiris, artinya akan menganilisis prosedur tentang penyelesaian sengketa keluarga yang dilakukan oleh badan musyawarah adat (BMA) di Desa Pulogeto Baru. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk mengkaji dan memahami bagaimana cara BMA menyelesaikan penyelesaian keluarga di dalam masyarakat khususnya terkait dengan mediator dan pengambilan keputusan. [4]

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan deskriptif yaitu data penelitian yang berupa kata-kata,berupa wawancara, catatan-lapangan, dokumen resmi. Setelah itu data di kumpulkan,diolah,dan di jelaskan sesuai apa adanya. Pendekatan kualitatif dilakukan dengan menganilisis data secara induktif., mengarahkan sasaran penelitian pada usaha menemukan teori dari dasar, bersifat deskriptif,lebih memintingkan proses daripada hasil, membatasi studi dengan fokus, memiliki seperangkat kriteria untuk memeriksa keabsahan data, rancangan penelitiannya bersifat sementara dan hasil penelitiannya disepakati

[4] "Peran Badan Musyawarah Adat (BMA) dalam Mengoptimalkan Sanksi Adat untuk Mengurangi Dekadensi mor," n.d.

oleh kedua belah pihak peneliti dan subjek penelitian. Metode kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian.[5]Pada penelitian ini penulis menganalisis dan menyajikan fakta-fakta secara sistematik tentang "Peran Badan Musyawarah Adat (BMA) dalam Penyelesaian Sengketa Keluarga Berdasarkan Hukum Keluarga Islam.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan deskripstif dimana penulis meneliti kasus-kasus konflik dalam keluaraga di desa Pulogeto Baru Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian, baik itu data primer ataupun sekunder, penulis menggunakan metode field research (penelitian lapangan).

3. Subjek/ Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah proses dan mekanisme penyelesaian sengketa keluarga yang dilakukan oleh Badan Musyawarah Adat (BMA) di Desa Pulo Geto Baru. Penelitian ini juga memfokuskan pada bagaimana praktik penyelesaian tersebut ditinjau dari perspektif hukum keluarga Islam, baik dari segi prinsip keadilan, musyawarah, maupun pemulihan hubungan kekeluargaan menurut nilai-nilai Islam. Penelitian ini akan menyoroti kesesuaian antara norma adat yang dijalankan oleh BMA dengan ketentuan hukum Islam dalam menyelesaikan konflik keluarga.Subjek Penelitian sebagai informan,

[5] Misnar Syam et al., "Pembuktian Dalam Penyelesaian Sengketa Pada Peradilan Adat," UNES Journal of Swara Justisia 6, no. 4 (January 17, 2023):Hlm. 90.

yang artinya orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi tempat penelitian. Sejalan dengan definisi tersebut, mendeskripsikan subjek penelitian sebagai orang diamati sebagai sasaran penelitian. Subjek dari penelitian ini adalah Masyarakat Desa Pulo Geto Baru yang pernah menyelesaikan permasalahan sengketa keluarga melalui Badan Musyawarah Adat (BMA).[6]

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis, penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentanng apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Penggunakan metode ini karena permasalahanya belum jelas, dinamis dan penuh makna. Selain itu metode ini bermaksud memahami situasi sosial secara mendalam dan teori. [7]

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat dimana penelitian dilaksanakan atau dilakukan. Penelitian ini berlokasi di Desa Pulo Geto Baru,Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu.

---

[6] Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif , (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2010),. 216.

[7] Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif dan R dan D, (Bandung: Alfabeta,2010),.39

6. Sumber Data

Penulis akan menulis dua sumber data dalam penelitian sebagai informasi pendukung yang diperlukan untuk penelitian sumber data ini adalah:

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data penelitian, dan jenis data primer adalah data asli yang berkaitan dengan objek penelitian.[8] Data primer adalah data hasil wawancara penulis dengan masyarakat desa Pulogeto Baru kabupaten Kepahiang terkait peran Badan Musyawarah Adat (BMA) dalam penyelesaian sengketa keluarga.

b. Sumber data sekunder

Jenis data sekunder adalah jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok, atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber yang mampu atau dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok.[9]

---

[8] Joko P. Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 87

1. Sumardi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Raja Grafindo, 1998),. 85.

7. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung pada objek kajian. Observasi kajian ini di lakukan di Desa Pulogeto Baru. Data yang diperlukan berupa kondisi wilayah, kondisi masyarakat serta gambaran penyelesaian konflik keluarga dalam mediasi[10].

b. Interview (Wawancara)

Wawancara/ interview adalah percakapan dua orang atau lebih dan berlangsung dengan narasumber dan pewawancara sendiri. [11]

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah cara yang mana dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber- sumber informasi khusus dari karang/ tulisan, wasiat, buku, undang-undang, dan sebagainya.[12] Dalam penelitian ini metode dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data- data yang diperlukan yang mengenai data profil di Desa Pulogeto Baru, dengan pengertian lembaga adat melalui buku-buku yang diperoleh dari pihak terkait.

8. Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan

[10] Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, R Dan D, (Bandung : Alfabeta, 2012),226

[11] Koentjoningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat, (Jakarta: PT. Gramedia, 1997, 162.

[12] Husaini Usman, et all, Metode Penelitian Sosial, (Jakarta: Bumi Aksara, Cet.Ke I,1996),73.

fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainya. Dalam menyusun skripsi ini penulis berpedoman pada buku-buku yang sebagai rujukan pada buku Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Desertasi yang dikeluarkan oleh Institut Agama Islam Negeri Curup. Dan untuk menerjemahkan ayat-ayat Al-Qur‟an dan terjemahan yang dikeluarkan oleh Departemen Agama RI tahun 2007.

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Konsep Dasar Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Keluarga Islam

1. Pengertian Hukum Keluarga Islam

Hukum Keluarga Islam adalah hukum yang mengatur kehidupan keluarga yang dimulai sejak awal pembentukan keluarga (peminangan) sampai dengan berakhirnya keluarga yakni terjadi perceraian atau salah satu ada yang meninggal yang termasuk masalah waris dan wakāf.

Hukum keluarga adalah hukum tentang hubungan manusia dengan keluarganya.yang dimulai dari perkawinan hingga berakhir pada suatu pembagian warisan karena ada anggota keluaraga yang meninggal dunia. Lebih luas lagi,hukum keluarga di pahami sebagai satu satunya kelompok berdasarkan darah atau hubungan perkawinan yang diakui oleh islam. Sejalan dengan Komplikasi Hukum Islam Pasal 4 yang berbunyi "perkawianan adalah yang sah, apabila dilakukan menurut hukum islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang perkawinan". Yang pada pokoknya perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum dan kepercayaan masing-masing.[1] Menurut Abdul Wahab Khallaf hukum keluarga adalah hukum yan mengatur kehidupan keluarga yang dimulai dari proses pembentukan keluarga yakni dengan peminangan.

[1] Koko Komarudin and UIN Mataram, "Hakikat Keluarga Islam (Analisis Tinjauan Hukum Keluarga Islam)" (2023):. 86

Menurut Wahbaah Al Zuhaiili hukum keluarga yaitu tentang hubungan manusia dengan keluarga yang dimulai dari perkawinan sampai berakhirnya perkawina. Menurut Prof.Subeki hukum keluarga adalah hukum yang mengatur perihal hubungan- hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan.[2] Menurut Wahbah az-Zuhaili, hukum keluarga adalah hukum tentang hubungan manusia dengan keluarganya, yang dimulai dari perkawinan hingga berakhir pada suatu pembagian warisan karena ada anggota keluarga yang meninggal dunia.Menurut Ahmad Sukardja dan Mujar Ibnu Syarif mengacu pada Wahbah Az- Zuhaili, menyebutkan bahwa alahwal al-syakhshiyyah adalah bidang fikih yang secara spesifik membahas tentang ketentuan hukum Islam mengenai ikatan kekeluargaan dari awal terbentuknya sampai pada berbagai implikasinya, seperti saling mewarisi dan terbinanya hubungan kekerabatan satu sama lainnya.Ciri pokok bidang al-ahwal alsyakhshiyyah adalah mengatur ikatan hubungan kekerabatan yang berlandaskan prinsip familiar (kekeluargaan). Dengan demikian akad atau perjanjian dalam bidang ini tidak diorentasikan untuk mendapatkan keuntungan material keuntungan material sebagaimana akad jual beli dalam bidang fikih muamalah. Tujuan al-ahwal al-syakhshiyyah adalah untuk memelihara keterunan dan keterlangsungan hidup manusia dan hubungan

[2] Skripsi_AFIF SYAHRONI_HKI, ”Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Keluarga Karir n.d., Hlm. 24.

kekeluargaannya guna mempererat rasa kebersamaan yang telah terjalin melalui lembaga pernikahan. Menurut Edi Rosman menjelaskan secara terminologis, bahwa Hukum Keluarga Islam adalah hukum yang mengatur kehidupan keluarga yang dimulai sejak awal pembentukan keluarga (peminangan) sampai dengan berakhirnya keluarga yakni terjadi perceraian atau salah satu ada yang meninggal yang termasuk masalah waris dan wakaf. Versi lain pengertian hukum keluarga yaitu sebuah peraturan hukum yang membahas hubungan intern keluarga yang mengkaji masalah perkawinan, perceraian, perwalian, kewarisan, perwakafan (wakaf ahli) dengan segala akibat hukumnya. Sedangkan tujuannya adalah untuk mengatur hubungan antar anggota keluarga baik suami, istri maupun anak.[3]

Di Indonesia, istilah hukum keluarga Islam sering disamakan dengan hukum perdata Islam yang mengatur hubungan hukum dalam keluarga berdasarkan syariah. Hal ini mencakup peraturan mengenai perkawinan, perceraian, hak asuh anak, dan warisan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peraturan perundang-undangan terkait. Dengan demikian, hukum keluarga Islam berperan penting dalam memberikan pedoman dan aturan bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan berkeluarga sesuai dengan ajaran agama, serta memastikan keadilan dan kesejahteraan bagi setiap anggota keluarga.

[3] Jefry Tarantang et al., "(Paradigma Penyelesaian Sengketa Hukum Islam Di Indonesia)" (n.d.):, 6

2. Prinsip-prinsip Penyelesaian Sengketa Keluarga

Islam adalah agama yang menjunjung tinggi keharmonisan dan kerukunan baik dalam skala sosial maupun keluarga, karena demikian Islam tidak menganjurkan keluarga untuk bercerai meskipun itu perkara yang dihalalkan. Jika ada dua orang yang terlibat dalam sengketa atau konflik baik dalam skala rumah tangga atau sosial maka Islam sangat menganjurkan untuk dicarikan solusi agar masalah yang terjadi secara cepat dapat diselesaikan, sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al- Hujarat ayat 10 berikut:

اِنمَاَ الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ وَاتمقُوا ا هللّٰ لَعَلمكُمْ تُرْحَمُوْنَ

Artinya: Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati (QS al-hujarat:10).[4]

Secara umum ayat tersebut dapat dipahami bahwa perdamaian juga perlu diwujudkan dalam skala keluarga sebab setiap anggota keluarga adalah saudara bahkan lebih akrab daripada saudara yang hanya seiman. Oleh karena demikian Islam pada dimensi normatif memperkenalkan alternatif penyelesaian konflik keluarga dalam tiga metode: al Shulh, al Qadla' dan al Tahkim.[5]

[4] Departemen Agama RI, Al-Qur"an dan Terjemahan Al-Hujarat:10

[5] Syeh Khaliluddin, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga Islam Indonesia," Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam 1, no. 1 (July 20, 2023): Hlm. 17.

Sengketa merupakan suatu hal yang sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Dapat dikatakan bahwa sengketa mulai dikenal sejak adanya manusia, di mana ada kehidupan manusia maka di sana ada sengketa. Oleh karena itu, sengketa tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Dalam kehidupan sehari-hari sengketa ini dapat berwujud sengketa antara sesama rekan bisnis, antarkeluarga, antar teman, antara suami dan istri, dan sebagainya. Salah satu sengketa berhubungan dengan ikatan perkawinan suami istri yaitu sengketa harta bersama.

Ada dua pilihan yang dapat di ambil dalam penyelesaian sengketa harta bersama jika terjadi, pertama melalui pengadilan (litigasi), khusus yang beragama Islam Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam sesuai dengan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, kedua, melalui penyelesaian di luar pengadilan (non-litigasi).[6]

Al-quran mengakui bahwa konflik dan perselisihan adalah bagian alami dari kehidupan manusia, suatu kenyataan yang sudah disebutkan bahkan sebelum manusia diciptakan. Ketika Allah mengumumkan kehendak-Nya untuk menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi, malaikat merespons dengan kekhawatiran. Mereka memandang bahwa manusia, dengan kecenderungannya untuk berbuat kerusakan dan menumpahkan darah, mungkin akan membawa kehancuran di bumi. Namun, Al-quran juga menegaskan bahwa manusia, dengan bimbingan akal dan petunjuk Al-quran, memiliki kemampuan tidak hanya untuk

[6] Watni Marpaung, "Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam," Al-Usrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah 10, No. 2 (December 19, 2022).

menciptakan konflik tetapi juga untuk menyelesaikannya. Dengan prinsip-prinsip penyelesaian konflik yang ada di dalam Al-quran, manusia dapat merancang strategi resolusi yang tepat untuk mencapai perdamaian.

Menurut pandangan Al-quran, penyelesaian sengketa melalui arbitrasi menitik beratkan pada tercapainya keseimbangan antara keadilan dan efisiensi. Al-quran menekankan pentingnya menegakkan keadilan dalam setiap tindakan, termasuk dalam upaya menyelesaikan konflik, namun juga mendorong penyelesaian yang efisien sehingga tidak merugikan pihak-pihak yang terlibat. Nabi Muhammad SAW sepanjang sejarahnya, menjadi contoh nyata dalam penerapan prinsip-prinsip penyelesaian konflik ini. Dalam interaksinya dengan para sahabat dan masyarakat di zamannya, beliau mengimplementasikan berbagai metode, seperti fasilitasi, negosiasi, ajudikasi, rekonsiliasi, mediasi, arbitrase, dan penyelesaian melalui lembaga peradilan (litigasi).

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mendefinisikan mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui negosiasi untuk mencapai kesepakatan bersama antara pihak-pihak yang berselisih, dengan bantuan seorang mediator. Mediasi adalah proses di mana pihak ketiga yang netral membantu para pihak menemukan solusi bersama tanpa memiliki kewenangan untuk memutuskan hasil sengketa. Sebagai fasilitator, mediator berperan mendorong dialog yang terbuka, jujur, dan

saling bertukar pandangan, sehingga para pihak dapat mencapai kesepakatan yang disepakati bersama.

Dari segi akibat hukum, mediasi merupakan bagian dari hukum acara perdata yang wajib dilaksanakan. Jika proses persidangan di pengadilan tidak menjalankan mediasi, maka putusan yang dihasilkan dianggap batal demi hukum. Sementara itu, pengangkatan hakam,menurut penjelasan Pasal 76 UU Nomor 3 Tahun 2006, bersifat anjuran dan fakultatif. Iniberarti bahwa dalam proses persidangan, pengadilan memiliki kebebasan untuk memutuskan apakah akan mengangkat hakam atau tidak, tergantung pada situasi yang di hadapi.

Mediasi berbasis musyawarah untuk mencapai kesepakatan damai, seperti yang dijelaskan di atas,memiliki landasan hukum yang kokoh di Indonesia, bahkan sejak masa kolonial Belanda. Beberapa ketentuan hukum yang mendasarinya adalah:

a. Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg menekankan pentingnya penyelesaian sengketa melalui cara damai. Sebagai contoh, Pasal 130 ayat (1) HIR mengatur bahwa jika kedua pihak yang bersengketa hadir pada hari sidang yang telah ditentukan, Ketua Pengadilan Negeri wajib berupaya mendamaikan mereka. Selanjutnya, ayat (2) menyatakan bahwa apabila tercapai kesepakatan damai, akan dibuat akta perdamaian di hadapan sidang yang berlangsung. Akta tersebut mengikat kedua pihak untuk mematuhi perjanjian yang telah disepakati,

dengan kekuatan hukum yang sama seperti putusan pengadilan pada umumnya.

b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa.

c. Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 Tentang Perkawinan, KHI Pasal 115,131 (2), 143 (1-2), 1-4 dan PP No 9 Tahun 1975 Pasal 32.

d. SEMA No. 1 Tahun 2002[7]

3. Ruang Lingkup Sengketa Keluarga Dalam Hukum Islam

Sengketa hukum Islam terdiri dari berbagai bidang. Adapun bidang sengketa hukum Islam sebagaimana Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama meliputi sengketa perkawinan, sengketa putusnya perkawinan dan perceraian, sengketa perwalian, sengketa hak asuh (hadanah), sengketa harta bersama, sengketa waris, sengketa wasiat, sengketa hibah, sengketa wakaf, sengketa zakat, sengketa infaq dan sadaqah, dan ekonomi syariah.[8]

4. Jenis Sengketa yang Terjadi di Dalam Keluarga

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia sengketa berarti percekcokan, perselisihan,dan pertantangan atau keadaan dimana terjadi sebuah peristiwa yaitu percekcokan, perselisihan,dan pertantangan.

[7] Selinah,"penyelasaian permasalahan keluarga secara mediasi non litigasi perspektif hukum islam dan hukum positif" Hamatul qur‟an:Jurnal ilmu-ilmu al-qur‟an vol 5 (feburari 2024)

[8] Trantang et al., "(paradigma penyelesaian sengketa hukum islam di indonesia)," ,.7.

5. Faktor Penyebab Sengketa Keluarga

Sengketa keluarga dapat terjadi karena berbagai faktor yang berkaitan dengan hubungan interpersonal, ekonomi, dan perbedaan nilai atau pandangan. Berikut adalah beberapa faktor utama yang dapat menyebabkan sengketa dalam keluarga:

a. Faktor ekonomi
b. Faktor Komunikasi
c. Faktor campur tangan dari pihak ketiga
d. Faktor kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).[9]

B. Badan Msuyawarah Adat (BMA)

1. Pengertian BMA

Badan Musyawarah Adat (BMA) Kabupaten Kepahiang merupakan lembaga adat resmi yang berfungsi sebagai wadah musyawarah dan pengambilan keputusan adat dalam masyarakat Rejang. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan dan Penerapan Hukum Adat Rejang Kepahiang, BMA memiliki peran penting dalam menyusun, menetapkan, dan menerapkan Kompilasi Hukum Adat Rejang yang disusun melalui musyawarah adat bersama tokoh adat dan masyarakat. Meskipun Perda tersebut tidak secara eksplisit menyebut istilah "BMA" dalam pasal-pasal tertentu, lembaga adat yang dimaksud merujuk pada struktur BMA yang bertugas menyelesaikan sengketa, menetapkan sanksi adat, serta menjaga

[9] M. Mukhsin Jamil, Mengelola Konflik Membangun Damai, (Walisongo Mediation Centre Semarang ,2007), 16-18

dan menegakkan nilai-nilai hukum adat di tingkat desa hingga kabupaten. Dengan demikian, BMA memiliki legitimasi formal sebagai pelaksana dan penegak hukum adat di Kabupaten Kepahiang sesuai dengan ketentuan dalam Perda tersebut.[10]

Badan Musyawarah Adat adalah sebuah lembaga yang dibentuk untuk mewakili masyarakat adat dalam menjaga, mengembangkan, dan memperjuangkan nilai-nilai adat, tradisi, serta hak-hak masyarakat adat. Lembaga ini biasanya memiliki fungsi utama sebagai forum untuk berdiskusi, mengambil keputusan bersama, serta menyelesaikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan adat dan kebudayaan di suatu komunitas adat.

Adapun fungsi utama Badan Musyawarah Adat antara lain:

a. Melestarikan adat dan tradisi

   Memastikan bahwa nilai-nilai adat tetap diterapkan dan dihormati dalam kehidupan masyarakat.

b. Penyelesaian sengketa adat

   Berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di antara masyarakat adat, terutama yang berkaitan dengan pelanggaran adat.

c. Pengelolaan sumber daya adat

[10] Pemerintah Kabupaten Kepahiang, Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan dan Penerapan Hukum Adat Rejang Kepahiang, Pasal 3.

Mengatur penggunaan sumber daya alam dan budaya yang dimiliki oleh masyarakat adat, dengan mempertimbangkan hukum adat.

d. Perwakilan masyarakat adat

Berfungsi sebagai perwakilan masyarakat adat dalam berhubungan dengan pihak eksternal, termasuk pemerintah dan pihak swasta, untuk memperjuangkan hak-hak adat.

e. Penguatan identitas budaya

Memperkuat identitas masyarakat adat melalui pelaksanaan upacara adat, pelestarian bahasa, dan pendidikan budaya.

2. Latar Belakang Pembentukan Adat

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan dan Penerapan Hukum Adat Rejang Kepahiang, BMA memiliki peran penting dalam menyusun, menetapkan, dan menerapkan Kompilasi Hukum Adat Rejang yang disusun melalui musyawarah adat bersama tokoh adat dan masyarakat.

Menurut ilmu budaya, lembaga adat diartikan sebagai suatu bentuk organisasi adat yang tersusun relatif tetap atas pola-pola kelakuan, peranan-peranan, dan relasi-relasi yang terarah dan mengikat individu, mempunyai otoritas formal dan sanksi hukum adat yang berguna untuk tercapainya kebutuhan-kebutuhan dasar. Sedangkan menurut definisi lainnya, lembaga adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu, mempunyai wilayah

tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal- hal yang berkaitan dengan adat. Lembaga adat adalah tempat atau organisasi yang memiliki peran dan fungsinya dalam tatanan masyarakat yang akan dibentuk oleh masyarakat agar tersampainya aspirasi masyarakat kepada pemerintahan daerah.[11]

Pembentukan BMA didasarkan pada kebutuhan akan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif (alternative dispute resolution) yang lebih efisien, cepat, dan ramah terhadap para pihak, dibandingkan dengan proses pengadilan. Berikut adalah beberapa latar belakang pembentukannya

a. Kelemahan Proses Litigasi Formal

   Proses litigasi di pengadilan sering kali memakan waktu lama, biaya tinggi, dan menyebabkan hubungan antara pihak yang bersengketa semakin buruk.

b. Kebutuhan akan Penyelesaian yang Berdasarkan Syariah

   Banyak sengketa keluarga di kalangan umat Islam memerlukan penyelesaian yang sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip syariah, sehingga mediasi atau arbitrase menjadi solusi yang lebih relevan.

c. Penguatan Prinsip Perdamaian dalam Islam

[11] "Peran Badan Musyawarah Adat (Bma) Dalam Mengoptimalkan Sanksi Adat Untuk Mengurangi Dekadensi Mor,"Hlm. 14.

Islam sangat menganjurkan perdamaian dalam menyelesaikan konflik. Dalil Al-Qur‟an dan hadis menunjukkan pentingnya ishlah (perdamaian) dalam menyelesaikan sengketa keluarga. Firman Allah dalam QS. An-Nisa: 35 menyatakan:

وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهٖ ۚ وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا ۚ اِنْ يُّرِيْدَآ اِصْلٰحًا يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا

Artinya: “Dan jika kamu khawatir ada perselisihan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam (pendamai) dari pihak laki-laki dan seorang hakam dari pihak perempuan. Jika keduanya bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. (Qs.An-Nisa:35)"[12]

d. Dukungan Hukum dan Kebijakan Nasional

Di Indonesia, sistem hukum mendorong penggunaan mediasi dan arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa alternatif. Bahkan, mediasi diwajibkan dalam beberapa kasus keluarga sebelum berlanjut ke tahap litigasi, sebagaimana di atur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

e. Efisiensi dan Keharmonisan Sosial

BMA bertujuan untuk menciptakan solusi yang tidak hanya menyelesaikan sengketa tetapi juga menjaga keharmonisan sosial di kalangan keluarga dan masyarakat.

[12] Departemen Agama RI Al-qur‟an dan Terjemahan An-nisa 35

3. Fungsi Dan Kewenangan BMA Dalam Penyelesaian Sengketa Keluarga

Pengertian lembaga adat menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat adalah Lembaga Kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.[13]

Lembaga adat berfungsi bersama pemerintah merencanakan, mengarahkan, mensinergikan program pembangunan agar sesuai dengan tata nilai adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat demi terwujudnya keselarasan, keserasian keseimbangan, keadilan dan kesejahteraan masyarakat. selain itu lembaga adat juga berfungsi sebagai alat kontrol keamanan, ketentraman, kerukunan dan ketertian masyarakat baik preventif maupun represif , antara lain :

a. Menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan
b. Penengah (hakim perdamaian) mendamaikan sengketa yang timbul di masyarakat

Kemudian lembaga adat juga memiliki fungsi lain yaitu:

[13] Muhammad Amrullah, "Fungsi Lembaga Adat Dalam Melestarikannilaibudaya,1

1. Membantu pemerintah dalam kelancaran dan pelaksanaan

pembangunan di segala bidang terutama dalam bidang keagamaan, kebudayaan dan kemasyarakatan.

2. Melaksankan hukum adat dan istiadat dalam desa adatnya
3. Memberikan kedudukan hukum menurut adat terhadap hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan hubungan sosial kepadatan dan keagamaan.
4. Membina dan mengembangkan nilai-nilai adat dalam rangka memperkaya,melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional pada umumnya dan kebudayaan adat khususnya.
5. Menjaga memelihara dan memanfaatkan kekayaan desa adat untuk kesejahteraan masyarkat desa adat.

Fungsi lembaga adat tentunya menjadi suatu tuntunan besar dalam menanggulangi hal – hal semacam ini, seperti yang tertera dalam UUD 1945 Pasal 18 ayat 2 yang berbunyi:

> "Negara mengakui dan menghormati kesatuankesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masi hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Repoblik Indonesia yang di atur dalam undang-undang".

Uraian di atas menjelaskan bahwa Negara melindungi dan menghormati adat dan kebudayaan suatu daerah asalkan tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Repoblik Indonesia yang diatur dalam UUD" 1945, untuk itu bagi setiap lembaga adat yang berada disetiap daerah hukum adat wajib melestarikan suatu adat

dan budaya yang menjadi ciri kahas di daerah tersebut.[14] Sengketa adalah suatu pertentangan atas kepentingan, tujuan dan/atau pemahaman antara 2 (dua) pihak atau lebih. Sengketa akanmenjadi masalah hukum apabila pertentangan tersebut menimbulkan perebutan hak, pembelaan atau perlawanan terhadap hak yang dilanggar, dan atau tuntutan terhadap kewajiban atau tanggung jawab.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan sengketa adalah pertentangan atau konflik, Konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang, kelompokkelompok, atau organisasi-organisasi terhadap satu objek permasalahan. Sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara pihak-pihak dalam perjanjian karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian. Hal yang sama juga disampaikan oleh Takdir Rahmadi yang mengartikan bahwa konflik atau sengketa merupakan situasi dan kondisi dimana orang-orang saling mengalami perselisihan yang bersifat faktual maupun perselisihanperselisihan yang ada pada persepsi mereka saja.[15]

4. Peran Adat dalam Kehidupan Masyarakat

Adat istiadat memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Pertama, adat istiadat menjadi landasan dalam pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah dalam masyarakat. Ketika ada

[14] Ibid, 6

[15] Herlina Manik, "Eksistensi Lembaga Adat Melayu Jambi Dalam Penyelesaian Sengketa Masyarakat Adat," Jurnal Selat 6, no. 2 (August 26, 2019): ,116–117.

konflik atau perbedaan pendapat, adat istiadat dapat menjadi acuan untuk mencari solusi yang adil dan bijaksana. Dengan mengikuti adat istiadat, masyarakat dapat menjaga keadilan dan menghindari konflik yang dapat merusak keharmonisan.

Kedua, adat istiadat juga berperan dalam menjaga kesinambungan lingkungan dan alam sekitar. Banyak adat istiadat yang mengajarkan tentang pentingnya menjaga kelestarian alam dan sumber daya alam. Misalnya, adat istiadat yang mengatur tentang cara bertani atau cara menjaga kebersihan lingkungan. Dengan mengikuti adat istiadat ini, masyarakat dapat hidup secara seimbang dengan alam dan menjaga keberlanjutan lingkungan.

Ketiga, adat istiadat juga memiliki peran dalam memperkuat solidaritas dan persatuan masyarakat. Melalui adat istiadat, masyarakat dapat merasa saling terikat dan memiliki rasa kebersamaan yang kuat. Adat istiadat sering kali dihubungkan dengan upacara adat dan tradisi yang melibatkan partisipasi seluruh anggota masyarakat. Hal ini dapat memperkuat rasa persatuan dan kebanggaan terhadap kelompo masyarakat tersebut. Dalam kesimpulan, adat istiadat memiliki makna yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Adat istiadat bukan hanya sekedar tradisi atau kebiasaan yang diwariskan dari generasi ke generasi, tetapi juga merupakan identitas, penjaga keharmonisan, alat komunikasi, landasan pengambilan keputusan, penjaga kelestarian alam, dan penguat solidaritas masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi setiap anggota

masyarakat untuk menghormati dan menjaga adat istiadat yang dimiliki oleh kelompok masyarakatnya.

5. Penyelesaian Sengketa Keluarga

a. Mediasi

Istilah mediasi cukup gencar dipopolerkan oleh para akademisi dan praktisi akhir-akhir ini. Para ilmuan berusaha mengungkap secara jelas makna mediasi dalam berbagai literatur melalui riset dan studi akademik. Para praktisi juga cukup banyak menerapkan mediasi dalam praktek penyelesaian sengketa. Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan berbagai lembaga lain cukup banyak menaruh perhatian pada mediasi ini. Tetapi untuk dijadikan pegangan beberapa pengertian mediasi akan didiskripsikan pada penjelasan di bawah ini.

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin, mediare yang berarti berada ditengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihakada, berada di tengah juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa.

Mediator harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (trust) dari para pihak yang bersengketa.Disebutkan bahwa mediasi adalah suatu kegiatan yang menjembatani antara dua pihak yang bersengketa guna menghasilkan kesepakatan (agreement). Kegiatan ini

dilakukan oleh mediator sebagai pihak yang ikut membantu mencari berbagai alternatif penyelesaian sengketa. Posisi mediator dalam hal ini adalah mendorong para pihak untuk mencapai kesepakatankesepakatan yang dapat mengakhiri perselisihan dan persengketaan. Mediator tidak dapat memaksa para pihak untuk menerima tawaran penyelesaian sengketa darinya. Para pihaklah yang menentukan kesepakatankesepakatan apa yang mereka inginkan. Mediator hanya membantu mencari alternatif dan mendorong mereka secara bersama-sama ikut menyelesaikan sengketa.[16] Dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa disebutkan bahwa mediasi merupakan proses lanjutan dari gagalnya negosiasi yang dilakukan oleh para pihak. Sengketa atau perkara yang boleh diselesaikan melalui jalur mediasi adalah hanya perkara perdata saja. Sementara dalam hukum adat, perdamaian dalam masyarakat tidak hanya terbatas sengketa sengketa perdata saja, tetapi juga perkara-perkara pidana.

Prof. Takdir Rahmadi dalam bukunya juga telah menjabarkan difinisi Mediasi sebagai suatu proses penyelesaian antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus. Pihak netral tersebut disebut dengan mediator.

[16] Wayan Resmini and Abdul Sakban, "Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Pada Masyarakat Hukum Adat," Civicus : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 6, no. 1 (January 2, 2019):, 9.

Dalam istilah ADR (alternative to litigation dan alternative to adjudication) mediasi merupakan salah satu dari empat bentuk alternatif yang dapat digunakan dalam menyelesaikan konflik. John W head mendefinisikan mediasi sebagai salah suatu prosedur penengahan dimana seseorang bertindak sebagai kendaraan untuk berkomunikasi antar para pihak, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan mungkin didamaikan, tetapi tanggung jawab utama tercapainya suatu perdamaian tetap berada di tangan para pihak itu sendiri.

Dapat disimpulkan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral dan tidak berpihak kepada pihak- pihak yang bersengketa serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa. Pihak ketiga tersebut disebut mediator.[17]

b. Arbitrase

Arbitrase, suatu alternatif penyelesaian sengketa dengan maksud tujuan agar diselesaikan perkara perdata ataupun perselisihan persengketaan untuk diselesaikan di luar pengadilan, yang dalam hal apapun memberikan pertanggungan kepastian hukum beserta cara-cara prosedural seperti serupa melalui peradilan resmi.

Seperti yang kita ketahui, untuk menyelesaikan persengketaan,

[17] Risa Putri Idami, "Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam – Banda Aceh 2017 M / 1439 H" (N.D.):Mekanisme Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Olehlembaga Adat Gampong Menurut Tinjauan Mediasisyari'ah , 33.

arbitrase adalah cara alternatif dari berbagai penyelesaian lainnya saat biasanya digunakan ketika sengketa perdagangan dan bisnis. Sebab itu penanganan sengketa atau persoalan perkara melalui arbiter tidak di ibaratkan sebagai lembaga pengadilan, tetapi sebagai salah satu cara peleraian dengan damai di luar pengadilan yang berarti diperbolehkan jika terjadi persengketaan alangkah baiknya diselesaikan diluar pengadilan sebelum memasuki pengadilan umum.

Arbitrase di Undang-Undang No.30 Tahun 1999 pasal 1 angka 1 menguraikan Perjanjian arbitrase dilakukan dengan tercatat kepada semua orang ketika melakukan penyelesaian untuk menyelesaikan perselisihan diluar pengadilan atau disebut non litigasi. Dibandingkan pada perkembangan lainnya, kehadiran Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memuat porporsi yakni:

1. Maka berlandaskan ketentuan peraturan yang aktif, penuntasan perselisihan perdata selain membawanya untuk jalur pengadilan bisa juga diajukan dengan arbitrase atau alternatif lain untuk menyelesaian persengketaan lainnya.
2. Ketentuan peraturan yang saat ini berlaku mengenai penuntasan perselisihan dengan arbitrase telah tidak lagi sinkron melalui peristiwa dalam bisnis serta sistem peraturan hukum pada biasanya.

Ketentuan peraturan yang saat ini berlaku mengenai penuntasan

perselisihan dengan arbitrase telah tidak lagi sinkron melalui peristiwa dalam bisnis serta sistem peraturan hukum pada biasanya.

Perjanjian arbitrase seluruhnya tidak sama sekali mempermasalahkan pelaksanaan perjanjian, namun semata-mata mempermasalahkan sistem dengan lnstitusi yang berkuasa, ketika muncul perselisihan antara kedua belak pihak manapun dapat menyelesaikan apa yang dijanjikan. yang dimaksud dengan "klausula arbitrase" dalam perjanjian arbitrase hanya untuk tujuan penuntasan perselisihan di dalam munculnya dari perjanjian yang dicantumkan.

Dengan demikian adanya pokok-pokok perjanjian bukan berarti merupakan kesatuan perjanjian arbitrase, namun hanya lampiran dari perjanjian utama, yang disebut sebagai perjanjian tambahan. Implementasi sebutan "klausul arbitrase" dalam Perjanjian Induk berarti maka Perjanjian Induk tersebut dipatuhi atau diakhiri. dengan perjanjian arbitrase.

Berlandaskan berbagai sumber hukum, aturan dan pedoman internasional, dapat ditemukan dua cara perjanjian arbitrase atau klausula arbitrase yang biasa dikenal akta kompromis yaitu kesepakatan dan penyelesaian damai diluar pengadilan yang dicapai. Kebiasaan ini menguasai pengamatan yang dapat diamati pada kebiasaan kita ke sehari-hari, karena rata-rata jarang yang memperhatikan adanya alternatif lain yang dapat diterima dalam memecahkan konflik atau perselisihan ketika muncul persengketaan.

Karena kurangnya sosialisasi ketika menjelaskan maksud dari tujuan Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Beberapa penjelasan ahli ketika berpendapat tentang arbitrase yakni:

1. Subekti mengungkapkan bahwa penyelesaian arbitrase merupakan penuntasan suatu perselisihan kepada para pihak atau kepada anggota yang bersengketa memilih seorang arbiter yang berperan sebagai hakim dan menuruti ketetapan hakim yang telah dipilih.
2. H. Priyatna Abdurrasyid menjelaskan arbitrase ialah salah satu penyelesaian yang bersumber dari para pihak dengan mengemukakan bukti pemeriksaan suatu sengketa yang dilaksanakan secara yuridis dengan pihak pihak yang mempunyai sengketa.[18]

C. Teori Penyelesaian Sengketa Adat

1. Teori Legal Culture

Yaitu teori yang menggunakan faktor-faktor kebiasaan manusia yang menghindari permusuhan dan ingin menyelesaikan secara kekeluargaan, faktor yang disebutkan tersebut menurut Friedman merupakan kekuatan-kekuatan sosial (social forces) diluar individu yang disebut dengan istilah budaya hukum. Penyelesaian sengketa berdasarkan faktor tersebut diatas menunjukkan bahwa perilaku atau tindakan manusia dalam penyelesaian

[18] Meli Andriani And Rani Apriani, "Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa" (N.D.): Hlm. 2402–2403.

sengketa didominasi oleh kultur budaya yang lebih mengedepankan hubungan sosial yang harmonis.

2. Teori Struktural Fungsional

Adalah teori yang mengemukakan bahwa tindakan atau perilaku manusia yang berorientasi pada nilai yaitu berkaitan dengan standar normatif yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan dan dalam pengertian bahwa penyelesaian sengketa dengan cara negoisasi dan mediasi merupakan pilihan tindakan berdasarkan pada struktur sehingga masyarakat cenderung untuk menyelesaikan dengan cara kompromi atau negoisasi atau dengan bantuan kepala desa (mediasi). Dalam penyelesaian sengketa dalam masyarakat masih dipengaruhi nilai-nilai kultural atau budaya dan nilai-nilai normatif yang berlaku pada masyarakat tersebut dan fungsi struktural pemerintahan juga dapat dijadikan faktor yang menyebabkan pilihan penyelesaian sengketa.

3. Teori Pertukaran (exchange theory)

Adalah teori yang melatar belakangi tindakan manusia adalah menyelesaikan sengketa, didasarkan pada perhitungan untuk rugi atau sangat dikenal dengan prinsip-prinsip ekonomi, dimana pilihan distandarkan pada keuntungan, apabila keuntungan yang didapat besar dan kerugian yang didapat kecil maka pilihan itulah yang akan tindakan itu yang akan diambil oleh manusia tersebut. Sebagai contoh, apabila dalam menyelesaikan suatu sengketa dilihat dari segi ekonomi lebih menguntungkan diselesaikan secara pengadilan dibandingkan

penyelesaian dengan adat maka, teori ini lebih mengedepankan menyelesaikan masalah dengan pengadilan.

4. Teori Interaksionisme Simbolik

Adalah teori yang berpendapat bahwa manusia tidak dilihat sebagai produk yang ditentukan oleh struktur tetapi merupakan manusia yang bebas, sehingga makna yang terkandung ialah pada interpretasi yang diberikan seseorang atas suatu objek. Contohnya sebagian orang akan memilih jalur pengadilan, karena dianggap memberikan hak-hak yang konkrit daripada memilih jalur diluar pengadilan.[19]

[19] "Henry Arianto,Nin Yasmine Lisasih Penyelesaian Sengketa Adat," n.d

BAB III

GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

A. Desa Pulo Geto

1. Sejarah Desa Pulo Geto

Desa pulo Geto Baru merupakan sebuah desa yang terletak dikecamatan merigi kabupaten kepahiang, Desa ini berdiri pada tahun 2008 sebagai hasil dari pemekaran Desa Pulo Geto . Mayoritas penduduk adalah suku rejang yang masih menjujung dan melaksanakan adat istiadat suku rejang. Selain suku rejang terdapat suku serawai, namun jumlah tersebut tidakla banyak. Setelah melakukan pemekaran pada tahun 2008, Desa Pulo Geto Baru telah melakukan pilkades sebanyak dua kali.

Terletak ketinggian 750-800 mdpl membuat Desa Pulo Gero Baru memiliki suhu rata-rata antara 20-23 derajat selsius. Sebagaimana besar penduduk memiliki mata pencarian petani umumnya memiliki untuk bertani jagung manis dan sayuran. Secara adminitrasi Desa Pulo Geto Baru berbatas langsung dengan kecamatan Ujan Mas Selatan yaitu dengan Desa Meranti Jaya dan Desa Bumi Sari. Disebelah utara dan timur berbatasan langsung dengan Desa Pulo Geto dan Bumi Sari.[1] Wilayah Desa Pulo Geto Baru dulu merupakan daerah padang ilalang atau semak belukar dengan jenis “Geto”. Ditambah adat desa setempat yang sering manggunakan bakul sirih

[1] Profil Desa Pulo Geto Baru

yang juga bernama “Geto”, maka dari itulah desa ini diberinama Desa “PULOGETO”. Menurut informasi sejarah yang didapat Desa Pulo Geto baru untuk pertama kalinya berdiri pada tahun 1901, itu airtinya hingga saat ini desa Pulo Geto Baru keseluruhan sudah mencapai usia 115 tahun dan kemudian mengalami pemekaran pada tanggal 01 juni 2008 berdasarkan undang-undang pemekaran Nomor 39 Tahun 2003 menjadi Desa Pulo Geto Baru. Dalam perkembangannya pemerinta Desa Pulo Geto Baru dapat dijelaskan susunan orang-orang yang pernah memimpin Desa ini sebagai berikut:[2]

Tabel 1.1 Nama Kepala Desa Pulo Geto Baru

Nama Kepala Desa	**Tahun Periode**
Usman	2008-2017
Mutadin	2017-2022
Riska Amelia	2022-2028

Sumber:profil Desa Pulogeto Baru 2024

2. Visi dan Misi Desa Pulo Geto Baru

a. Visi Desa Pulo Geto Baru

“Terciptanya pemerintah Desa Pulo Geto Baru yang transparan, professional, jujur, amanah dan terciptanya sosial kemasyarkatan yang tentram dan harmonis, serta meningkatkan pola hidup masyarakat desa Pulo Geto Baru dibidang ekonomi, pendidikan dan kesehatan.

[2] Ibid

b. Misi Desa Pulo Geto Baru

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dalam mewujudkan masyarakat Desa Pulo Geto Baru yang beriman dan bertaqwa.
2. Mewujudkan pemerintah desa yang transparan, kredibel, dan akuntabel.
3. Meningkatkan pembangunana instaktruktur yang propesional merata disetiap dusun yang berbasih ekonomi berkwalitas dan berkelanjutan (pembangunan yang tepat sasaran dan bersifat berkelanjutan).
4. Melakukan reformasi birokasi di jajaran apratur pemerintah Desa Pulo Geto Baru guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
5. Meningkatkan ekonomi kerakyatan yang berbasis pertanian, usaha mikro dan UMKM.
6. Meningkatkan peran aktif masyrakat desa dan lembaga desa untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan desa dalam rangka kemajuan Desa Pulo Geto Baru.
7. Mengembangkan potensi Desa Pulo Geto Baru yang kompetitif, dan berdaya asing.
8. Memberdayakan dan mengoptimalkan PKK, pemuda dan karang taruna dan risma sebagai generasi penerus dan

penompang menajuan desa (Pos PKK, karang taruna dan risma akan diberikan seutuhnya.

9. Menjaga hubungan antara masyarkat sehingga tercapai masyarakat yang harmonis, peduli, dan gotong royong demi tercapainya kemajuan Desa Pulo Geto Baru.
10. Menyediakan mobilisasi bagi masyarakat (adannya kelengkapan alat masyarakat dan mobil desa)
11. Menggali potensi Desa guna untuk meningkatkan PAD Desa Pulo Geto Baru.

3. Kondisi Geografis dan Demografis

a. Geografis

Desa Pulo Geto Baru secara geografis terletak dibagian utara dari jarak kota kepahiang dengan jarak kurang lebih 20km.dan bagian selatan Kota Curup, Rejang Lebong dengan jarak kurang lebih 10 km. secara administrasi wilayah desa pulo geto baru berbatasan langsung dengan yaitu:[3]

Tabel 1.2 Geografis Desa Pulo Geto Baru

Sebelah Utara	Desa Pulo Geto
Sebelah Selatan	Desa Meranti Jaya
Sebelah Timur	Desa Bumi Sari
Sebelah Barat	Sungai Musi

Sumber : Profil Desa Pulo Geto Baru 2024

[3] Data geografis dibalai Desa Pulo Geto Baru

a. Topografi

Topografi Desa Pulo Geto Baru berada diketimggiam diatas 700 - 800 mdpl.

b. Orbitasi

1) Jarak ke Ibu Kota Kabupaten Kepahiang adalah kurang lebih 20 km

2) Jarak tempu dengan menggunakan kendaraan umum adalah sekitar 15-20 menit

a. Jumlah /Luas Wilayah

Tabel 1.3 Luas Wilayah Desa Pulo Geto Baru

Luas Wilayah Desa	200 ha
Luas Prasarana Umum	1ha
Tanah Sawah Irigrasi	150

Sumber: Profil Desa Pulo Geto Baru 2024

b. Fasilitas Desa

Tabel 1.4 Fasilitas Desa Pulo Geto Baru

Bangun Sekolah	1 Buah
Balai Desa	1 Buah
Puskesmas	1 Buah
Masjid	1 Buah
Jalan	500 meter

Sumber: Profil Desa Pulo Geto Baru 2024

3) Struktur Pemerintahan Desa Pulo Geto Baru

NO	NAMA	JABATAN
1.	Riska Amelia	Kepala Desa
2.	Roles Eko Pramono	Sekretaris Desa
3.	Pebriana Mingsi	Kaur Keuangan
4.	Zainal Amri	Kaur Perencanaan
5.	Septiani	Kaur Tata Usaha dan Umum
6.	Gustiana	Kasih Pemerintahan
7.	Veri Susanti	Kasih Kesejahteraan
8.	Gusti Harianto	Kasih Pelayanan
9.	Renaldi Wiratama	Kadus 1
10.	Veri Irawansyah	Kadus 2
11.	Muhammad Aldo	Kadus 3
12.	Ekwin	Kadus 4

Sumber: Profil Desa Pulo Geto Baru

5. Keadaan Penduduk

Berdasarkan data dari kantor kepala Desa Pulo Geto Baru. Desa Pulo Geto Baru Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang terbagi empat dusun yang masing-masing dipimpin oleh satu Kepala Dusun (Kadus). Keempat dusun tersebut yaitu Dusun 1, Dusun 2, Dusun 3, Dusun 4, jumlah penduduk Desa Pulo Geto Baru Kematan Merigi Kabupaten Kepahiang tahun 2024 berjumlah 324 Kepala Keluarga (KK) yang terdiri dari 774 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 1.5 Jumlah Penduduk Desa Pulo Geto Baru

Penduduk	Jiwa
Laki-laki	370
Perempuan	404
Jumlah	774

Sumber: Profil Desa Pulo Geto Baru 2024

Tabel 1.6 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur (Usia)

Kelompok Umur	Jumlah
0-12 Bulan	36 Orang
13-4 Tahun	97 Orang
5-6 Tahun	62 Orang
7-12 Tahun	53 Orang
13-15 Tahun	48 Orang
16-18 Tahun	196 Orang
19-25 Tahun	40 Orang
26-35 Tahun	41 Orang
36-45 Tahun	47 Orang
46-50 Tahun	55 Orang
51-60 Tahun	60 Orang
61-75 Tahun	30 Orang
76 Tahun keatas	20 Orang

Sumber: Profil Desa Pulo Geto Baru 2024

2. Keadaan Sosial, Pemerintahan dan Kelembagaan

a. Kadaan Sosial

1. Penduduk

Penduduk Desa Pulo Geto Baru berjumlah 774 orang (dilihat pada table kependudukan diatas). Sebagian besar penduduk adalah merupakan suku rejang dan serawai. Sedangkan mata pencarian sebagian besar penduduk di desa ini adalah sebagai petani sesuai dengan letak kondisi desa yang sebagian besarnya dimanfaatkan penduduk sebagai daerah pertanian.

2. Pendidikan

Pada saat ini Desa Pulo Geto Baru masih didominasi oleh pelajar baik sekolah dasar (SD) sampai sekolah menengah atas

(SMA). Adapun data tingkat kependidikan desa adalah sebagai berikut:

Tabel 1.7Pendidikan Desa Pulo Geto Baru

Tingkat Pendidikan	
Tk	30 Jiwa
	5
Tamat SD	100 Jiwa
Tamat SLTP	150 Jiwa
Tamat SLTA	200 Jiwa
Tamat SMK	50 Jiwa
Tamat Akademik (D1-D3)	10 Jiwa
Sarjana S1	100 Jiwa
Sarjana S2	-
Sarjana S3	-

Sumber: Profil Desa Pulo Geto Baru 2024

Tabel 1.8 Bangunan Sekolah Desa Pulo Geto Baru

Nama	Jumlah
Paud/Playgrup	-
Tk	1
Sd/Sederajat	1
Smp/Sederajat	-
Sma/Sederajat	-

Sumber: Profil Desa Pulo Geto Baru 2024

3. Tempat beribadah

Tabel 1.9 Tempat Beribadah Desa Pulo Geto Baru

Masjid	1
Mushollah	-

Sumber: Profil Desa Pulo Geto Baru 2024

4. Bangunan Penduduk Desa

Tabel 1.10 Bangunan Penduduk Desa Pulo Geto Baru

Kantor Desa	1
Balai Desa	1

Lapangan Olahraga	-
Klinik Desa	1

Sumber: Profil Desa Pulo Geto Baru 2024

5. .Pekerjaan penduduk Desa

Tabel 1.11 Jumlah Masyarakat Desa Pulo Geto Baru Sesuai Dengan Pekerjaan

Pekerjaan	Jumlah
TNI	2
Polisi	5
PNS	3
Pedagang	15
Petani	100
Kuli Bangunan	30
IRT	64
Tukang Ojek	12
Wiraswasta	10

Sumber: Profil Desa Pulo Geto Baru 2024

B. BMA Desa Pulo Geto Baru

1. Sejarah BMA Desa Pulo Geto Baru

Di laksanakan musyawarah di desa dengan mengumpulkan seluruh elemen masyarakat, setelah terkumpul seluruh elemen masyarakat,di hadirkan la pakar adat dan di bahas la beberapa tahapan, seperti hukum adat, petiti adat, petata petiti adat dan kepurbakalaan adat. setelah membahas beberapa tahapan tersebut dan di kehidupan masyarakat juga perlu adanya adat, adap, dan etika dan di bentuk la sebuah organisasi dan organisasi ini harus berbadan hukum supaya tidak berurusan dengan pihak hukum yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia setelah melakukan musyawarah di buat lah suatu kesepakatan sesuai dengan sejarah yang di ketahui

oleh pakar-pakar adat yang bertempat tinggal di wilayah desa Pulogeto baru.[4]

2. Sturuktur Organisasi BMA Desa Pulo Geto Baru

Tabel 2.1 Sturuktur Organisasi BMA Desa Pulo Geto Baru

NO	NAMA	JABATAN
1.	Sukiman Jaya	Ketua
2.	Riswanda	Bidang Kepengurusan
3.	Dedi Damhuri	Bidang Hukum Adat
4.	Edi M	Petata Petiti
5.	Sudirman Hadi	Anggota

[4] Observasi pada tanggal 4 februari 2025

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Penyelesaian Sengketa Keluarga Yang Di Lakukan BMA Di Desa Pulo Geto Baru

Badan Musyawarah Adat (BMA) merupakan lembaga adat yang berperan penting dalam menyelesaikan sengketa, termasuk sengketa keluarga, berdasarkan nilai-nilai adat dan hukum adat yang berlaku di komunitasnya. Mekanisme dan prosedur yang umumnya dilakukan oleh BMA dalam menyelesaikan sengketa keluarga.Dalam sebuah wawancara, dengan anggota BMA, bapak Riswanda menyampaikan sebagai berikut:

> "Penyelesaian sengketa keluarga di masyarakat kami biasanya dilakukan melalui mediasi dan musyawarah, karena cara ini sudah mengakar kuat dalam kehidupan sosial. Peran adat sangat penting, apalagi bagi masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai budaya lokal. Biasanya, kami mendatangkan kedua belah pihak yang bersengketa, lalu mengumpulkan semua anggota Badan Musyawarah Adat, BPD, tokoh masyarakat, saksi-saksi, dan juga kepala desa. Tapi memang, dalam prosesnya ada tantangan, misalnya soal ketidaksetaraan gender atau posisi pihak yang lebih lemah dalam musyawarah adat. Maka dari itu, tidak semua sengketa keluarga cocok diselesaikan secara adat, terutama jika sudah menyangkut kekerasan, pelanggaran hukum pidana, atau hak anak yang mendasar itu perlu ditangani oleh lembaga formal. Meski begitu," lanjutnya, "saya tetap percaya bahwa peran adat itu sangat berharga dalam menciptakan perdamaian dan keharmonisan. beberapa prosedur yang harus di jalani yaitu, adanya pengaduan atau permintaan penyelesaian, pemanggilan pihak yang bersengketa,musyawarah adat (sidang adat), adanya bukti. Hanya saja, pelaksanaannya harus tetap menjunjung keadilan, kesetaraan, dan perlindungan hak asasi, serta tetap berkoordinasi dengan sistem hukum negara agar penyelesaiannya benar- benar adil dan menyeluruh

Berdasarkan pandangan Bapak Riswanda, maka penulis menyimpulkan bahwa penyelesaian sengketa keluarga di Desa Pulo Geto Baru pada dasarnya dilakukan melalui pendekatan musyawarah dan

mediasi adat yang sudah menjadi bagian dari tradisi masyarakat. Prosedur ini melibatkan berbagai unsur masyarakat seperti anggota BMA, BPD, tokoh masyarakat, saksi, dan kepala desa, guna mencapai kesepakatan damai secara mufakat. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat tantangan, seperti potensi ketimpangan gender atau ketidakseimbangan posisi pihak yang bersengketa, yang dapat menghambat keadilan substantif. Oleh karena itu, meskipun adat memiliki peran penting dalam memelihara keharmonisan sosial, penyelesaian sengketa tetap perlu mempertimbangkan prinsip keadilan, kesetaraan, dan perlindungan hak asasi manusia. Untuk kasus-kasus tertentu yang menyangkut kekerasan, pidana, atau hak anak, penyelesaian melalui jalur hukum formal menjadi pilihan yang lebih tepat demi perlindungan hukum yang lebih kuat dan komprehensif.[1]

Adapun prosedur penyelesaian sengketa keluarga menurut pandangan bapak Riswanda selaku anggota BMA adalah:

1. Adanya Pengaduan atau Permintaan Penyelesaian

a. Salah satu pihak yang bersengketa (biasanya anggota keluarga) mengajukan pengaduan atau permintaan penyelesaian ke BMA.
b. Dan biasanya pengaduan tersebut dapat disampaikan secara lisan atau tertulis, tergantung pada tradisi adat setempat.

2. Pemanggilan Pihak yang Bersengketa

[1] Riswanda Wawancara,5 Mei 2025

BMA mengundang seluruh pihak yang terlibat dalam sengketa untuk melakukan forum musyawarah, seperti seluruh anggota BMA, BPD,Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat. Dalam prosedur penyelesaian sengketa keluarga biasanya dilakukan dengan cara mendatangkan kedua belah pihak dan saksi-saksi harus hadir.setiap pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan kronologi masalahnya.

3. Musyawarah Adat (Sidang Adat)

Adapun musyawarah adat yang dilakukan oleh BMA adalah dengan cara tertutup dan terbuka tergantung dari kasus-kasus yang dihadapi oleh tokoh-tokoh adat. dalam musyawarah adat tersebut ada aturan adat yang tertulis sebagai patokan atau sanksi. Supaya tidak terjadinya lagi keributan didalam keluarga. Musyawarah adat merupakan proses pengambilan putusan yang melibatkan tokoh-tokoh adat dalam suatu komunitas tradisional.musyawarah adat juga menghadapi sejumlah tantangan, biasanya kedua belah pihak saling membenarkan diri namun dalam musyawarah adat tidak mencari yang salah maupun yang benar harus sesuai dengan pedoman dalam musyawarah adat,sesuai dengan adat istiadat dalam agama tidak membedakan baik yang benar maupun yang salah harus di selesaikan dengan cara kekeluargaan..

[2] Ibid

Setiap penyelesaian sengketa keluarga harus ada aturan yang tertulis sebagai patokan, supaya kedua belah pihak tidak mengulangi hal yang sama. Ya, ada aturan tertulis dan pedoman yang mengatur musyawarah dalam penyelesaian sengketa keluarga di Indonesia, baik dalam konteks hukum positif maupun hukum adat.

Islam dalam hal ini bersangsi dengan adat istiadat, setiap sengketa yang di selesaikan harus bersanding dengan adat istiadat setempat. Dalam penyelesaian sengketa keluarga oleh Badan Musyawarah Adat (BMA), prinsip hukum yang digunakan merupakan hasil perpaduan antara hukum adat, hukum Islam, dan prinsip-prinsip umum keadilan sosial.

Adapun dalam wawancara dengan ketua BMA, Bapak Sukiman Jaya menyampaikan sebagai berikut:

"Penyelesaian sengketa keluarga di masyarakat kami pada umumnya dilakukan melalui mediasi dan musyawarah, karena cara ini sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Peran adat sangat penting, terutama bagi masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai budaya lokal, Dalam hukum adat, tidak dikenal pembedaan antara hukum perdata dan pidana seperti dalam hukum formal. Semua bentuk pelanggaran adat—baik yang bersifat pribadi maupun sosial tetap diproses melalui jalur musyawarah dengan tujuan utama menciptakan keharmonisan di tengah masyarakat. Karena itu, dalam pandangan adat, apapun bentuk sengketanya, yang terpenting adalah bagaimana penyelesaiannya mampu mengembalikan keseimbangan dan menjaga hubungan antarwarga tetap rukun."

Menurut pandangan bapak Sukiman Jaya tentang penyelesaian sengketa keluarga biasanya dilakukan dengan cara mediasi dan musyawarah yang sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat, dikarenakan peran adat sangat penting dalam penyelesaian keluarga sangat

penting terutama bagi masyarakat yang masih menjujung tinngi nilai-nilai budaya lokal.

Dalam hukum adat tidak dikenal pembedaan atau pembagian hukum ke dalam hukum perdata atau hukum pidana sebagaimana kita bedakan dalam konteks hokum formal. Dengan demikian, sengketa yang dimaksud dalam konteks penyelesaian sengketa secara adat ini adalah semua bentuk pelangaran hukum adat dan semua baik yang bersifat perdata maupun pidana. Apapun bentuk atau sifatnya sengketa, penyelesaiannya dimaksudkan untuk mewujudkan keharmonisan masyarakat. Tujuam inilah yang ingin dicapai dalam setiap penyelesaian sengketa secara adat.[3]

Penyeleaian sengketa secara dapat mendasari pada ajaran menyelesaikan, bukan pada ajaran memutus. Menurut Hakim Nyak Pha "ajaran menyelesaikan" berpendirian bahwa suatu persengketaan atau perselisihan atau perkara, perosesnya haruslah sedemikian rupa, sehingga pihak-pihak yang bersengketa atau berselisih itu di kemudian hari dapat meneruskan kehidupan bersama mereka kembali sebagaimana sebelumnya. Dengan kata lain proses itu mampu mengembalikan keadaan diantara mereka diselesaikan.

Ajaran menyelesaikan dapat diimplementasikan melalui penyelesaian sengeketa secara damai, yang dalam konteks ini adalah penyelesaian sengketa secara adat. Uraian di atas memperlihatkan bahwa

[3] Sukiman Jaya Wawancara , 6 mei 2025

penyelesaian sengketa secara adat diwujudkan dalam bentuk penyelesaian secara damai. Ini menjadi salah satu alternatif penyelesaian suatu segketa. Bagi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Aceh hal ini bukanlah hal baru karena sudah menjadi kelaziman dalam masyarakat.

Melalui penyelesaian sengeketa secara adat ingin dicapai adalah penyelesaian perkara, peengakhiran sengketa dengan tanpa terlalu memperhatikan benar atau salah, kalah atau menang. Tujuan akhir yang diharapkan akan tercapai kedamaian masyarakat. Setelah suatu perselesihan diselesaikan , masyarakat tetap dalam damai dan harmonis, para pihak yang bersengketa akan kembali rukun , akan mengakhiri permusuhan dan akan saling menerima. Penentuan benar atau salah bukanlah menjadi tujuan utama, sekalipun itu dipertimbangkan dalam pemberian kewajiban tertentu sebagai suatu sanksi.[4]

Dalam wawancara dengan anggota BMA Bapak Dedi Damhuri menjelaskan, yaitu:

> "Penyelesaian sengketa keluarga di masyarakat kami biasanya dilakukan melalui mediasi dan musyawarah, karena cara ini sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari dan sangat sesuai dengan nilai-nilai adat yang masih dijunjung tinggi oleh masyarakat," ujarnya. Ia melanjutkan, "Prosesnya biasanya dimulai dari adanya salah satu pihak yang datang mengadu atau meminta penyelesaian ke BMA, lalu kami memanggil pihak-pihak yang bersengketa, dan setelah itu masing-masing menyampaikan permasalahannya dalam forum musyawarah. Tokoh adat atau pemuka masyarakat biasanya bertindak sebagai mediator, yang netral dan dihormati oleh kedua belah pihak." Ia juga menambahkan bahwa penyelesaian secara adat lebih mengutamakan nilai-nilai kekeluargaan, kebersamaan, dan keharmonisan, bukan semata-mata mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, melainkan mencari solusi yang bisa diterima

[4] "Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Adat," no. 50 (2010): H.128–129.

semua pihak demi menjaga keutuhan keluarga dan masyarakat. “Namun,” tambahnya, “kami juga menyadari bahwa dalam beberapa kasus, prinsip-prinsip adat kadang tidak sejalan dengan hukum Islam, karena hukum adat ini banyak berkembang dari tradisi lokal yang sudah ada sejak lama sebelum ajaran Islam masuk dan menyebar.”

Menurut pandangan Bapak Dedi Damhuri penyelesaian sengketa keluarga biasanya dilakukan dengan cara mediasi dan musyawarah yang sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat, dikarenakan peran adat sangat penting dalam penyelesaian keluarga sangat penting terutama bagi masyarakat yang masih menjujung tinngi nilai-nilai budaya lokal.

Proses musyawarah itu dilakukan berawal dari:

1. Adanya pihak yang mengadu ke BMA atau pihak tersebut meminta untuk penyelesaian,
2. Adanya pemanggilan pihak yang bersengketa,
3. Adanya penyampaian masalah

Dalam hal ini tokoh adat atau pemuka masyarakat yang dihormati dapat bertindak sebagai mediator yang netral dan diterima oleh kedua belah pihak. Penyelesaian sengketa melalui jalur adat umumnya didasarkan pada nilai-nilai kekeluargaan, kebersamaan, dan harmoni. Tujuannya bukan semata-mata mencari siapa yang benar dan siapa yang salah, tetapi lebih kepada mencapai solusi yang dapat diterima semua pihak dan menjaga keutuhan keluarga serta komunitas.dalam beberapa konteks, terdapat prinsip-prinsip adat yang bisa bertentangan dengan hukum islam. Hal ini sering terjadi karena hukum adat didasarkan pada

tradisi dan kebiasaan lokal yang berkembang sebelum atau diluar pengaruh ajaran Islam.[5]

Adat memainkan peran penting dalam menciptakan keadilan dalam penyelesaian sengketa keluarga, terutama di masyarakat yang masih memegang teguh nilai-nilai tradisonal. Sesuai dengan bukti-bukti yang ada,jadi adat itu bertindak sesuai dengan apa yang di lakukan.

Pada tahun 2022, bapak Dedi Damhuri berperan sebagai mediator dalam Badan Musyawarah Adat untuk menangani sengketa keluarga terkait hak waris dan pengasuhan anak pasca perceraian secara adat. Perselisihan terjadi anatara dua keluarga besar yang masih memiliki hubungan kekerabatan,dengan latar belakang perbedaan penafsiran terhadap aturan adat.

Sebagai mediator, bapak Dedi Damhuri memfasilitasi proses musyawarah dengan pendekatan kultural dan melibatkan tetua adat sebagai pihak netral. Fokus utama saya adalah mendorong dialog terbuka yang berlandaskan nilai kekeluargaan dan prinsip musyawarah mufakat. Solusi yang dicapai mengedepankan keseimbangan antara aturan adat dan kepentingan anak,serta berhasil mengakhiri konflik secara damai dan bermartabat. Musyawarah adat merupakan proses pengambilan putusan yang melibatkan tokoh-tokoh adat dalam suatu komunitas tradisonal. Musyawarah adat dalam suatu komunitas tradisional. Musyawarah adat

[5] Dedi Damhuri Wawancara ,5 mei 2025

juga menghadapi sejumlah tantangan, biasanya kedua belah pihak saling membenarkan diri namu dalam musyawarah adat tidak mencari siapa yang benar dan siapa yang salah, harus sesuai dengan pedoman dalam musyawarah adat sesuai dengan adat istiadat, dalam agama tidak membedakan baik yang benar maupun yang salah harus di selesaikan dengan cara kekeluargaan.[6] Adapun prosedur penyelesaian sengketa keluarga yaitu

1. Adanya pihak yang mengadu ke BMA atau pihak tersebut meminta untuk penyelesaian.
2. Adanya pemanggilan pihak yang bersengketa
3. Adanya penyempaian masalah

B. Tinjauan Hukum Keluarga Islam Dalam Penyelesaian Sengketa Keluarga Oleh BMA

Dalam hukum keluarga Islam, penyelesaian sengketa keluarga oleh Badan Musyawarah Adat (BMA) dapat diakui dan memiliki peran dalam konteks tertentu, terutama dalam masyarakat yang masih kuat memegang tradisi dan hukum adat. Namun, penting untuk memahami batasan dan kedudukan BMA dalam sistem hukum yang lebih luas, termasuk hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

Dalam proses penyelesaian sengketa keluarga oleh BMA dalam hukum islam terbagi menjadi beberapa point, adapun point terkait adalah:

[6] Edi M Wawancara ,6 mei 2025

1. Pengakuan dan Dasar Hukum (Adat)

   Di beberapa daerah di Indonesia, BMA atau lembaga adat serupa memiliki peran historis dan sosial yang signifikan dalam menyelesaikan berbagai perselisihan di masyarakat, termasuk sengketa keluarga. Penyelesaian sengketa oleh BMA didasarkan pada hukum adat yang berlaku di komunitas tersebut, yang seringkali mengandung nilai-nilai Islam yang dianut oleh masyarakat setempat.

2. Mekanisme Penyelesaian

   BMA umumnya menggunakan mekanisme musyawarah dan mufakat untuk mencapai solusi yang adil bagi pihak-pihak yang bersengketa. Prosesnya seringkali melibatkan tokoh-tokoh adat atau sesepuh masyarakat yang dihormati dan dianggap memiliki kearifan dalam menyelesaikan masalah. Tujuannya adalah untuk mencapai perdamaian dan memulihkan hubungan baik antar anggota keluarga atau masyarakat.

3. Kedudukan dalam Hukum Islam

   Dalam hukum Islam, penyelesaian sengketa secara damai (islah) sangat dianjurkan. Prinsip musyawarah (syura) juga menjadi landasan penting dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam menyelesaikan masalah keluarga. Jika penyelesaian oleh BMA didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, musyawarah, dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam yang mendasar, maka hasil penyelesaian tersebut dapat diterima dalam perspektif hukum Islam. Ayat Al-Qur'an seperti An-Nisa ayat 35 yang

menganjurkan pengiriman hakam (mediator/penengah) dari keluarga suami dan istri saat terjadi perselisihan, memiliki kemiripan dengan peran tokoh adat dalam BMA sebagai pihak netral yang berusaha mendamaikan. Dalam surah An-Nisa ayat: 35

وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا ۚاِنْ يُّرِيْدَآ اِصْلٰحًا يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا ۗاِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا

Artinya : jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketa di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keudanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.[7]

4. Peran Penanda

Meskipun memiliki batasan, BMA dapat berperan komplementer dengan sistem hukum formal dalam menyelesaikan sengketa keluarga. BMA dapat menjadi forum awal untuk mediasi dan penyelesaian damai sebelum masalah dibawa ke pengadilan. Kearifan lokal dan pemahaman mendalam terhadap konteks sosial budaya yang dimiliki BMA dapat membantu menemukan solusi yang lebih sesuai dan diterima oleh semua pihak.

Penyelesaian sengketa keluarga oleh BMA dalam hukum keluarga Islam memiliki dasar dalam prinsip musyawarah dan perdamaian yang dianjurkan oleh Islam, serta akar kuat dalam tradisi dan hukum adat masyarakat Indonesia. Namun, penting untuk memahami bahwa kedudukan dan kewenangan BMA dalam sistem hukum formal di

[7] Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahan QS An-Nisa : 35

Indonesia terbatas. Hasil penyelesaian BMA idealnya selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan tidak bertentangan dengan hukum positif agar memiliki legitimasi yang lebih kuat. BMA dapat menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang efektif, terutama pada tingkat awal, dengan menekankan pada pendekatan mediasi dan musyawarah untuk mencapai keharmonisan keluarga.[8]

Sengketa keluarga yang sudah dibawa ke badan musyawarah adat berarti masalah keluarga yang dialami sudah berat dan rumit yang berarti mengarah pada perceraian karena kalau sudah di bawa ke badan musyawarah adat bararti sudah ada tuntunan dari kedua belah pihak yang pastinya dari pihak yang merasa jadi korban. Masalah tuntutan itu tergantung dengan kejadian sengketa karena kalau sudah sampai ke badan musyawarah adat berarti sudah terjadi kdrt dampak dari kdrt itu ada hukumnya kaalu sudah di bawa ke badan musyawarah adat itu hukmnya tidak bisa di tawar-tawar.kalau yang maslah di dalm rumah tangga itu biasanya di selesaikan secara kekeluargaan kalau itu masih ada itikad baiknya.

"Proses penyelesaian sengketa yang saya alami dilakukan secara kekeluargaan melalui musyawarah, karena ketika masyarakat menyampaikan masalah keluarga ke pemerintahan desa, bukan berarti saya merasa keberatan atau ingin langsung mengarah ke perceraian." Beliau menyampaikan bahwa tidak semua hasil musyawarah selalu memuaskan, "Kadang-kadang memang ada hasil musyawarah yang bisa diterima dan memuaskan semua pihak, tapi ada juga yang justru membuat salah satu pihak merasa tidak puas." Menurutnya, tujuan utama musyawarah adalah mencapai kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan, namun dalam praktiknya sering kali muncul perbedaan

[8] Ekwin Wawancara, 06 mei 2025

ego, kepentingan pribadi, bahkan rasa tidak percaya antar pihak yang membuat musyawarah menjadi rumit dan tidak selalu menghasilkan keputusan yang ideal. “Faktor-faktor seperti itu sangat memengaruhi kepuasan terhadap hasil musyawarah, dan itu hal yang sering kami hadapi dalam penyelesaian sengketa keluarga secara adat,”

Berdasarkan proses penyelesaian sengketa yang di alami oleh bapak Ekwin itu secara kekeluargaan karena kalau masyarakat menyampaikan masalah keluarganya ke pemerintahan desa itu bukan berarti saya merasa keberatan bukan berarti saya mengarah ke perceraian.

Menurut bapak Ekwin hasil dari musyawarah itu sebagian ada yang memuaskan bagi semua pihak dan sebagaian hasil musyawarah sengketa keluarga,tidak selalu memuaskan bagi semua pihak. Musyawarah bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang adil dan menguntungkan semua pihak. Namun ada perbedaan ego,kepentingan, dan tidak kepercayaan antar pihak dapat membuat hasil musyawarah yang tidak memuaskan. Dan didalam musyawarah itu terdapat faktor yang mempengaruhi kepuasan hasil musyawarah.

a. Kepentingan yang berbeda

   Setiap anggota keluarga memiliki kepentingan yang mungkin berbeda dalam sengketa,dan tidak selalu dapat diakomodasi secara penuh dalam musyawarah.

b. Ketidakpercayaan

   Ketidakpercayaan merupakan salah satu penghambat yang dapat merusak kepuasan dari hasil musyawarah dalam penyelesaian sengketa keluarga. Ketika rasa saling percaya di antara anggota

keluarga menipis atau bahkan hilang.

Pendapat penulis hukum islam dan hukum adat memiliki peran yang penting dan saling melengkapi,terutama di masyarakat yang masih memegang nilai-nilai tradisional. Peran adat dan hukum islam sangat relevan dalam penyelesaian sengketa keluarga,terutama jika disinergiskan dalam hukum positif negara. Pendekatan integritas ini dapat menghasilkan penyelesaian yang tidak hanya legal secara hukum,tetapi juga dapat diterima secara sosial dan spriritual oleh para pihak yang bersangkutan. Bertujuan sebagai barometer mana yang salah dan mana yang korban,tujuannya supaya korban bisa menerima kesalah dan yang bersalah itu bisa mengakui kesalahannya.

Pendapat pribadi bapak Ekwin untuk saran penyelesaian sengketa keluarga di masa depan, umtuk di setiap desa itu harus mempunyai rumah atau wadah sebagai penampungan untuk orang-orang yang sedang mengalami sengketa keluarga, karena menurut saya setiap orang mempunyai sengketa keluarga biasanya kembali kerumah keluarganya masing-masing biasanya cenderung akan mempunyai masalah yang lebih besar,karena yang punya keluarga pasti selalu menggap pihaknya selalu benar, dan yang mempunyai masalah pasti selalu menggap dirinya selalu benar. Akibat dari hal tersebut akan menibulkan perseteruhan anatara kedua belah pihak atau kedua keluarga,bukan untuk mendingkan kalau sudah punya rumah penampungan bagi orang-orang yang mempunyai masalh keluarga jangan dulu kembali ke kelurga kita biarkan mereka di

tempat penampungan itu sampai masalahnya dingin sampai dia bisa mengambil keputusan dengan kepala dingin baru bisa dipertemukan kembali.[9]

Proses penyelesaian sengketa rumah tangga yang bapak Ekwin alami melalui Badan Musyawarah Adat berjalan secara bertahap dan penuh pertimbangan nilai kekeluargaan serta adat setempat.

Kami memilih untuk membawa sengketa keluarga ini ke hadapan badan musyawarah adat karena kami meyakini bahwa penyelesaian secara adat mencerminkan nilai-nilai luhur yang telah diwariskan oleh leluhur kami. Sebagai bagian dari masyarakat yang menjunjung tinggi adat istiadat, kami percaya bahwa konflik keluarga sebaiknya diselesaikan melalui jalur musyawarah, mufakat, dan kearifan lokal yang menjunjung tinggi kedamaian dan keharmonisan.

Dengan membawa persoalan ini ke forum adat kami berharap dapat, menjaga hubungan kekeluargaan,mendapat keputusan yang adil dan bijaksana,menghindari konflik,dan menjaga nama baik keluarga. Dengan demikian, kami menyerahkan perkara ini sepenuhnya kepada lembaga adat, dengan harapan bahwa keputusan yang diambil kelak dapat diterima semua pihak, dan kedamaian serta persaudaraan dapat kembali terwujud di tengah keluarga kami.[10] Proses penyelesaian sengeketa keluarga yang di alami oleh ibu siti fatimah itu berdiskusi secara kekeluargaan yang berselisih. Namun jika telah diskusi secara kekeluargaan belum

[9] Ibid

[10] Wawancara Siti Fatimah 06 mei 2025

menemukan titik terangnya maka ibu Siti Fatimah memutuskan membawa penyelesaian sengketa keluarga ini ke Badan Musyawarah Adat sebagai bentuk penghormatan dan demi menjaga hubungan kekeluargaan.

Proses penyelesaian sengketa keluarga yang ibu Siti Fatimah alami awalnya dilakukan melalui diskusi secara kekeluargaan bersama pihak yang berselisih, karena saya percaya bahwa masalah keluarga sebaiknya diselesaikan secara baik-baik terlebih dahulu." Namun, lanjutnya, "karena dalam diskusi tersebut belum juga ditemukan titik terang atau kesepakatan, akhirnya saya memutuskan untuk membawa persoalan ini ke Badan Musyawarah Adat." Menurut Ibu Siti, keputusan tersebut diambil bukan karena ingin memperbesar masalah, melainkan sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai adat yang berlaku dan demi menjaga hubungan baik dalam keluarga serta keharmonisan di lingkungan masyarakat.

Adapun Proses Mediasi Dalam Penyelesaian Konflik Keluarga

Keluarga merupakan kumpulan orang yang saling membutuhkan satu sama lain yang di dalamnya mempunyai peran masing-masing yang diikat dalam sebuah perkawinan. Struktur keluarga secara operasional bersifat khusus yang memiliki hubungan baik antar sesama. Ikatan ini dapat berpengaruh terhadap rasa "kasih sayang" yang dapat mengukuhkan timbulnya ikatan batin secara individu di dalam keluarga sebagaimana Islam mengaturnya.

Sebab itu, konflik keluarga merupakan suatu yang pasti ada di dalam sebuah keluarga. Baik konflik yang terjadi itu akibat ketidaksesuaian pro dan kontra diantara keluarga maupun kejadian yang lainnya. Biasanya konflik ini terjadi secara berkala, namun tidak sesering mungkin seperti konflik antar suami-isteri serta orang tua dengan anak pun

bisa terjadi. Hubungan dalam keluarga merupakan hubungan yang sangat kekal. Oleh karena itu, ketika terjadi suatu konflik keluarga maka dampakya seringkali dalam jangka waktu yang pendek dan tidak terlalu mendalam.

Membina keluarga yang harmonis merupakan salah satu usaha suami isteri, maka ketika ada suatu hambatan perlu adanya pencapaian dalam mengatasi konflik itu sendiri secara kekeluargaan/bersama-sama. Kalaupun usaha itu hanya sepihak saja yang mengatasinya maka kemungkinan hal ini tidak dapat teratasi/dipecahkan dengan baik. Akan tetapi ketika hambatan-hambatan itu bisa teratasi atau bisa dilakukan secara bersama-sama tanpa mengenal putus asa, yang pada akhirnya akan membuahkan hasil yang seoptimal mungkin. Namun, apabila hal ini tidak dapat teratasi pula maka perlu adanya pihak ketiga dalam pemecahannya yaitu dengan mediasi.

Proses mediasi biasanya dimulai dengan pertemuan antara mediator dan para pihak untuk membahas masalah yang menjadi pokok sengketa. Mediator kemudian akan membantu para pihak mengidentifikasi kepentingan dan kebutuhan mereka, dimana mediator tidak memiliki kewenangan dalam memutus suatu permasalahan. Karena meditor yang digunakan disini bukanlah sembarang mediator, namun seorang mediator yang handal dalam artian mempunyai sifat amanah, tanggungjawab, berpengalaman dan pastinya bisa memberikan solusi yang tepat dan benar

serta mengeksplorasi berbagai opsi penyelesaian yang mungkin.[11]

Jika para pihak berhasil mencapai kesepakatan, maka kesepakatan tersebut akan dituangkan dalam bentuk tertulis yang mengikat secara hukum. Jika mediasi gagal, para pihak masih memiliki opsi untuk mencoba metode ADR lainnya atau membawa kasus mereka ke pengadilan.

Dalam hal ini ketika muncul suatu konflik dalam keluarga maka cara penyelesaiannya dengan proses mediasi, yang mana dalam hal ini terdapat tahapan-tahapan tertentu dalam mencapai suatu solusi dan inipun tidak semudah yang kita bayangkan perlu adanya kebersamaan dalam memecahkan suatu konflik. Pertama harus diatasi secara kekeluargaan ketika hal ini tidak mampu maka berlanjut ketahap yang lebih serius cara penyelesaiannya, yaitu salah satunya dengan cara mediasi, namun hal tersebut tidak semudah cara yang pertama karena cara ini melibatkan pihak ketiga yang mana perlu adanya tahapan-tahapan tertentu yang harus dilewati seperti adanya perjanjian sebelumnya, agar ketika penyelesaian konflik itu berlangsung maka dapat berjalan sesuai apa yang telah disepakati bersama dan menghasilkan suatu titik permasalahan. Pada mulanya setiap aturan yang dibuat dalam perjanjian maka seharusnya dapat dilaksanakan dengan cara iktikad baik.

Adapun proses mediasi dalam penyelesaian konflik keluarga dalam

[11] Sulistiyawati Sulistiyawati and Erie Hariyanto, "Peran Itikad Baik Mediasi Dalam Proses Penyelesaian Konflik Keluarga," Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam 6, no. 1 (May 3, 2021):H. 82.

hukum Islam lebih kita kenal dengan nama al-sulh yang bermakna menyelesaikan yang dalam hal ini dengan melibatkan seorang hakam di dalamnya. Sedangkan fakta yang ada di mayarakat itupun berbeda pula prosesnya. Ketika konflik keluarga itu bisa teratasi oleh pasangan itu sendiri maka tahapan mediasi ini tidak diperlukan karena dalam hal ini mereka hanya megatasinya dengan cara perdamaian bersama dengan sebuah perjanjian yang sebelumnya mereka buat bersama tanpa adanya proses selanjutnya.

Akan tetapi, ketika konflik ini tidak dapat diatasi bersama maka perlu adanya mediator/hakamain dari pihak keluarga yang dapat dipercayai oleh keluarga itu sendiri. Sehingga hal ini memerlukan tahpan/proses didalam mediasi ini, yang menjadi salah satu metode atau proses untuk mendamaikan para pihak. Pertama, yaitu dengan rasa kerelaan masing-masing para pihak yang berkonflik yang dilakukan di depan mediator. Rasa kerelaan ini bermakna bahwasanya dari kedua belah pihak itu memang sudah benar-benar rela untuk menyelesaikan konflik keluarganya secara terbuka untuk pihak lain dengan melibatkan piak ketiga. Dengan tujuan untuk memperoleh suatu solusi atau jlan keluar dari konflik yang terjadi karena dari pasangan itu tidak dapat mengatasi dengan sendirinya.

Ketika proses pertama sudah berjalan maka proses kedua,adanya perdamaian yang dilakukan oleh pihak ketiga dengan mencarikan titik tengah permasalahan perkara dari suatu konflik itu sendiri. Yaitu salah

satu contoh perdamaian nya bisa dengan dibuatnya sebuah perjanjian perkawinan baru kembali dari kedua belah pihak karena dengan adanya sebuah perjanjian itu bisa mengoptimalkan/mengantisipasi sebuah keluarga menjadi harmonis kembali sebagaimana yang dicita-citakan bersma-sama sebelum melangsungkan perkawinan untuk membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahman.

Ketika titik tengahpun ditemukan, maka proses ketiga, yaitu persetujuan dari masing-masing keluarga yang berkonflik terhadap solusi yang diberikan oleh mediator tesebut, namun hal ini mediator tidak ikut andil dalam memutus suatu konflik, hanya sebagai titik tengahnya saja yang netral dan tidak memihak kepada siapapun, yang hanya bertugas untuk mencarikan solusi dari paha pihak. Ketika proses persetujuan di setujui oleh masing-masing pihak pun memutuskan sendiri terhadap konflik yang terjadi dengan solusi yang telah diberikan pihak ketiga mediator.

Pada umumnya dimasyarakat itu pihak mediator yang dilibatkan adalah seorang tokoh agama atau tokoh masyarakat seperti kyai,kepala dusun (pamong) atau bahkan pihak keluarga yang dapat di percayai (hakam). Adapun proses mediasi diluar pengadilan caranya yang sangat relatif sederhana,cepat, mudah, dan murah, dibandingkan dengan proses mediasi di pengadilan. Apalagi proses mediasinya tidak terikat dengan sebuah aturan pemerintah skan tetapi hanya beritikad baik, dan keadaan ini bebas tanpa adanya peraturan dan tekanan dari pihak manapun sehingga

lebih leluasa, dan bebas dalam menyampaikan pendapatnya.[12]

Keuntungan utama mediasi adalah kemampuannya untuk menyelesaikan sengketa dengan cara yang lebih cepat dan lebih murah dibandingkan litigasi. Mediasi juga memungkinkan para pihak untuk memiliki kontrol yang lebih besar atas hasil akhir, karena keputusan yang diambil adalah hasil dari kesepakatan bersama. Selain itu, mediasi biasanya bersifat rahasia, yang dapat membantu melindungi privasi para pihak.

Menurut ibu Siti Fatimah tidak semua hasil dari musyawarah tersebut yang hasilnya dapat memuaskan semua pihak karena itu tergantung kepada kesepakatan yang dicapai dan keingan masing-masing para pihak. Musyawarah tersebut dapat memuaskan para pihak jika proses yang dialami baik dan para pihak bisa menrerima keputusan tersebut.

Tetapi tidak adanya jaminan bahwa hasil dari musyawarah tersebut dapat memuaskan semua pihak,meskipun tujuan utam dari musyawarah adalah mencapai mufakat dan solusi yang dapaf diterima bersama, karena setiap anggota keluarga yang berselisih mungkun memiliki kepentingan dan harapan yang berbeda terhadap hasil penyelesaian. Sulit untuk menumukan solusi yang sepenuhnya mengakomodasi semua kepentingan ini secara sempurna. Dalam proses musyawarah,seringkali diperlukan adanya kompromi dari setiap pihak. Kompromi ini mumgkin tidak sepunuhnya sesuai dengan keingan awal mereka, sehingga rasa puas yang

[12] Ibid H.84

dirasakan bisa berbeda-beda. Keberhasilan musyawarah sangat bergantung pada kualitas prosesnya. Jika prosesnya tidak inklusif,tidak transpan, atau didominasi oleh pihak tertentu ,maka pihak lain mungkin merasa tidak didengarkan dan tidak puas dengan hasilnya. Dan kepuasaan terhadap hasil musyawarah juga sangat dipengaruhi oleh persepsi masing-masing pihak terhadap keadilan. Jika salah satu pihak merasa diperlakukan tidak adil atau dirugikan dalam proses atau hasil musyawrah, maka mereka kemungkinan besar tidak akan puas. Meskipun demikian, musyawarah adat memiliki potensi yang lebih besar untuk menghasilkan kepuasan bagi semua pihak dibandingkan dengan proses litigasi formal. Hal ini karena musyawarah lebih fokus pada tujuan utama seringkali adalah untuk memperbaiki hubungan keluarga yang retak, bukan hanya mencari pemenang dan pecundang. Hasil musyawarah cenderung lebih fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan dan konteks unik dari keluarga yang bersangkutan. Semua pihak memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan berpartisipasi aktif dalam mencari solusi.

Meskipun musyawarah adat memiliki potensi besar untuk menghasilkan solusi yang memuaskan bagi semua pihak dalam sengketa keluarga, tidak ada jaminan mutlak. Tingkat kepuasan akan sangat bergantung pada dinamika spesifik dari sengketa, kualitas proses musyawarah, dan kesediaan semua pihak untuk berkompromi demi keutuhan keluarga. Menurut kami peran adat dan hukum islam sangat la penting dalam penyelesaian sengketa keluarga karena keduanya saling

melengkapi dalam penyelesian sengketa keluarga. Hukum islam memberikan kerangka hukum yang kuat dan prinsip-prinsip moral yang mendasar sedangkan hukum adat memberikan adaptasi yang sesuai dengan budaya dan konteks lokal. Peran pemerintahan desa dalam penyelesain sengketa keluarga menurut saya itu sebagai penengah sebagai wejangan supaya tidak terjadi permasalahan. Pemerintahan desa hadir sebagai fasilator dan pendukung a-gar proses ini berjalan efektif. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya penyelesaian sengketa secara damai,membangun budaya penyelesaian sengketa yang berbasis pada musyawarah dan mufakat,meningkatkan peran tokoh masyarakat dalam penyelesaian sengketa keluarga.[13]

Pemerintah desa memiliki peran strategis dalam mendukung penyelesaian sengketa keluarga melalui Badan Musyawarah Adat, mulai dari fasilitasi musyawarah, koordinasi dengan lembaga adat, pembentukan regulasi, hingga memastikan pelaksanaan keputusan adat. Sinergi antara pemerintah desa dan BMA sangat penting untuk menjaga keharmonisan, keadilan, dan pelestarian nilai-nilai adat di tengah masyarakat desa. Hubungan antara musyawarah adat dan pengadilan agama cukup baik dan sering berkonsultasi,apalagi dalam masalah-masalah keluarga,masalah perceraian supaya bisa untuk rujuk kembali,supaya tidak terjadinya perceraian. Musyawarah adat dan pengadilan agama saling melengkapi dalam penyelesaian sengketa keluarga. Musyawarah adat diutamakan

[13] Ibid

sebagai solusi damai berbasis kearifan lokal, sedangkan pengadilan agama menjadi jalur formal jika musyawarah tidak berhasil. Keputusan musyawarah adat dapat menjadi referensi bagi pengadilan agama, tetapi tidak bersifat mengikat secara hukum formal. Pemerintahan desa wajib memberikan arahan terkait penyelesaian sengketa keluarga serta ajaran-ajaran yang bagus, Pemerintah desa memiliki peran penting dalam mendukung penyelesaian sengketa keluarga melalui Badan Musyawarah Adat (BMA). Selain bertindak sebagai fasilitator dan penjamin netralitas proses musyawarah, pemerintah desa juga memberikan arahan dan pelatihan kepada perangkat desa, tokoh adat, dan masyarakat. Arahan ini bertujuan untuk mendorong penyelesaian sengketa secara damai dan sesuai kearifan lokal, sedangkan pelatihan dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dalam hal mediasi, komunikasi, dan pemahaman hukum adat. Dengan demikian, peran aktif pemerintah desa membantu menjaga keharmonisan sosial dan memperkuat peran lembaga adat di tingkat lokal.[14]

> "Pemerintah desa memiliki peran strategis dalam mendukung penyelesaian sengketa keluarga melalui Badan Musyawarah Adat, mulai dari memfasilitasi musyawarah, berkoordinasi dengan lembaga adat, hingga membantu pembentukan regulasi dan memastikan keputusan adat dijalankan dengan baik."

Bapak Zainal Amri menjelaskan bahwa sinergi antara pemerintah desa dan BMA sangat penting untuk menjaga keharmonisan, keadilan, dan

[14] Wawancara Zainal Amri ,Selaku Pemerintahan Desa 06 mei 2025

pelestarian nilai-nilai adat di tengah masyarakat. “Kami juga sering berkonsultasi dengan pengadilan agama, terutama dalam masalah keluarga seperti perceraian. Biasanya kami upayakan terlebih dahulu penyelesaian secara adat supaya ada peluang untuk rujuk dan menghindari perceraian,” tambahnya. Menurut bapak Zainal Amri, musyawarah adat dan pengadilan agama saling melengkapi; musyawarah adat diutamakan sebagai solusi damai berbasis kearifan lokal, sedangkan pengadilan agama menjadi jalur formal jika musyawarah tidak berhasil. Ia juga menegaskan bahwa keputusan musyawarah adat memang tidak mengikat secara hukum formal, tapi bisa dijadikan bahan pertimbangan di pengadilan. Selain itu, pemerintah desa juga memiliki kewajiban memberikan arahan dan pembinaan, serta pelatihan bagi perangkat desa dan tokoh adat agar memiliki kemampuan dalam hal mediasi, komunikasi, dan pemahaman hukum adat, dengan tujuan akhir menjaga keharmonisan sosial dan memperkuat peran lembaga adat di tingkat lokal.

Masyarakat secara umum menerima hasil musyawarah adat dengan menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang telah dicapai. Mereka memahami bahwa keputusan tersebut merupakan hasil dari proses diskusi dan kompromi yang melibatkan semua pihak,sehingga keputusan tersebut mencerminkan kepentingan bersama. Tantangan dalam mendukung proses musyawarah adat di desa seperti kurangnya kesadaran masyarakat, perpedaan pendapat dan konflik, pengaruh dari luar yang menyebabkan kurangnya keharmonisan desa. Selain itu perubahan pola

pikir dan nilai-nilai masyarakat, serta kurangnya informasi dan akses terhdap teknologi juga menjadi tentangan.[15]

Dalam hal ini penulis akan memulai analisis Hukum Keluarga Islam adalah hukum yang mengatur kehidupan keluarga yang di mulai sejak awal pembentukan keluarga (peminangan) samapi dengan berakhirnya keluarga yakni terjadi perceraian atau salah satu ada yang meninggal yang termasuk masalah waris dan wakaf.

Menurut Abdul Wahab Khallaf hukum keluarga adalah hukum yang mengatur kehidupan keluarga yang dimulai dari proses pembentukan keluarga yakni dengan pemingan. Menurut Wahbaah Al Zuhaiali hukum keluarga yaitu hukum tentang hubungan manusia dengan keluarga yang di mulai dari perkawinan sampai berakhir perkawinan. Menurut Prof. Subeki hukum keluarga adalah hukum yang mengatur perihal hubungan- hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan.[16]

Adat istiadat memilikiperan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Pertama, adat istiadat menjadi landasan dalam pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah dalam masyarkat. Ketika ada konflik atau perbedaan pendapat, adat istiadat, dapat menjadi acauan untuk mencari solusi yang adil dan bijaksana. Dengan mengikiuti adat istiadat masyarakat dapat menjaga keadilan dan menghindari konflik yang dapat merusak keharmonisan.

[15] Ibid

[16] Skripsi_AFIF SYAHRONI _HKI, " Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Karir n.d H.24

Adat istiadat bukan hanya sekedar tradisi atau kebiasaan yang di wariskan dari generasi ke generasi, tetapi juga merupakan identitas , penjaga keharmonisan, alat komunikasi, landasn pengambilan keputusan, penjaga kelestarian alam, dan penguat solidaritas masyrakat. Oleh karena itu, penting bagi setiap anggota masyarakat untuk menghormati dan menjaga adat istiadat yang dimilik olek kelompok masyarakat.

Hasil temuan tersebut di perkuat dengan memperjelas penelitian yang sama silakukan oleh T.Muhammad Hay Harist Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh tahun 2018 yang berjudul "Peran Lemabaga Adat Gampong Terhadap Mediasi Perselisihan Rumah Tangga" skripsi ini membahas tentang peran lemabaga adat gampong dalam mediasi kasus perceraian, hasil data yang diperoleh melalui metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

Islam adalah agama yang menjunjung tinggi keharmonisan dan kerukunan baik skala sosial maupun keluarga, karena demikian islam tidak menganjurkan keluarga untuk bercerai meskipun itu perkara yang dihalalkan, jika ada dua orang yang terlibat dalam sengketa atau konflik baik dalam skala rumah tangga atau sosial maka islam sangat menganjurkan untuk dicarikan solusi agar masalah yang terjadi seca cepat dapat diselesaikan. Diwujudkan dalam skala keluarga sebab setiap anggota keluarga adalah saudara bahkan lebih akrab daripada saudara yang hanya seiman. Oleh karena demikian islam pada deimensi normatif

memperkenalkan alternatif penyelesaian konflik dalam tiga metode: al-shulh,al- qadla dan al-tahkim.[17]

Sejalan dengan penelitian ini hukum keluarga islam di pahami sebagai satu-satunya kelompok berdasrkan darah atau hubungan perkawinan yang diakui oleh islam. Sejalan dengan Komplikasi hukum Islam pasal 4 yang berbunyi " perkawinan adalah sah apabila di lakukan menurut hukum islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan," yang pada pokoknya perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaan masing-masing.[18]

[17] Syeh Khaliluddin,"Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga Islam Indonesia," posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam 1 NO 1 (July 20,2023): H.17

[18]Koko Komarudin and UIN Mataram, Hakikat keluarga Islam (Analisi Tinjauan Hukum Keluarga Islam)" (2023):H.863

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penyelesaian sengketa keluarga oleh Badan Musyawarah Adat (BMA) serta tinjauan dari perspektif hukum keluarga Islam maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur penyelesaian sengketa keluarga oleh Badan Musyawarah Adat (BMA) dilaksanakan melalui tahapan-tahapan yang bersifat kekeluargaan dan musyawarah. Proses ini diawali dengan pengaduan dari pihak yang bersengketa, dilanjutkan dengan pemanggilan dan klarifikasi dari kedua belah pihak. Setelah memperoleh keterangan yang utuh, BMA melakukan mediasi dengan pendekatan musyawarah untuk mufakat. Tujuannya bukan untuk mencari siapa yang salah, melainkan untuk mendamaikan kedua belah pihak dan memulihkan kembali hubungan keluarga secara harmonis. Keputusan yang dihasilkan bersifat mengikat secara sosial dan moral dalam masyarakat adat, serta didasarkan pada norma-norma adat yang hidup dan dihormati oleh masyarakat setempat. Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa melalui BMA cenderung lebih cepat, sederhana, dan berorientasi pada keutuhan keluarga dibandingkan penyelesaian melalui jalur hukum formal.
2. Tinjauan hukum keluarga Islam terhadap penyelesaian sengketa keluarga oleh BMA menunjukkan bahwa mekanisme yang dilakukan BMA memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip hukum Islam, terutama dalam

hal penyelesaian konflik keluarga secara damai. Islam menekankan pentingnya ishilah (perdamaian), syura (musyawarah), dan keadilan dalam menyelesaikan perselisihan. Dalam Al-Qur‟an Surah An-Nisa ayat 35 disebutkan bahwa dalam menghadapi konflik keluarga, masing-masing pihak dapat mengutus juru damai dari keluarganya untuk mencari solusi terbaik. Peran BMA dalam konteks ini dapat disamakan dengan posisi hakam atau mediator yang bertugas menyelesaikan sengketa tanpa membesarkan konflik. Selama prosedur yang dilakukan BMA tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam, maka keberadaannya dapat diterima dan diakui sebagai bagian dari sistem penyelesaian sengketa yang sah dalam perspektif hukum keluarga Islam**.**

B. Saran

1. Bagi masyarakat, disarankan untuk tetap mempertahankan dan mengoptimalkan peran BMA sebagai lembaga penyelesaian sengketa yang efektif,efisien dan sesuai dengan nilai-nilai lokal yang berakar kuat dalam budaya.
2. Bagi pemerintahan, penting untuk memberikan dukungan melalui penguatan regulasi atau kebijakan yang membrikan pengakuan hukum terhadap peran dan keputusan BMA dalam penyelesain sengketa khusunya di ranah hukum keluarga.
3. Bagi akademis dan peneliti selanjutnya, diharapkan untuk melanjutkan kajian dengan pendekatan anatara lembaga adat dan lembaga peradilan formal,atau melalui studi empiri tentang Efektivitas BMA dalam berbagai jenis sengketa keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

Amrullah, Muhammad. Fungsi Lembaga Adat Dalam Melestarikan Nilai-Nilai Budaya (Tanpa tahun).

Andriani, Meli, dan Rani Apriani. "Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa." (Tanpa tahun).

Dedi Damhuri. Wawancara, 6 Mei 2025.

Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahan. Q.S. Al-Hujurat:10. Jakarta: Departemen Agama RI.

Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahan. Q.S. An-Nisa:35. Jakarta: Departemen Agama RI.

Edi M. Wawancara, 6 Mei 2025.

Ekwin. Wawancara, 6 Mei 2025.

Harist, Muhammad Hay. Peran Lembaga Adat Gampong Terhadap Mediasi Perselisihan Rumah Tangga. (Tanpa tahun).

Idami, Risa Putri. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga oleh Lembaga Adat Gampong Menurut Tinjauan Mediasi Syar'iah. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2017.

Jamil, M. Mukhsin. Mengelola Konflik Membangun Damai. Semarang: Walisongo Mediation Centre, 2007.

Koentjaraningrat. Metode-metode Penelitian Masyarakat. Jakarta: PT Gramedia, 1997.

Komarudin, Koko, dan UIN Mataram. Hakikat Keluarga Islam (Analisis Tinjauan Hukum Keluarga Islam). 2023: 86.

Manik, Herlina. “Eksistensi Lembaga Adat Melayu Jambi Dalam Penyelesaian Sengketa Masyarakat Adat.” Jurnal Selat 6, no. 2 (26 Agustus 2019): 116–117.

Marpaung, Watni. “Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam.” Al-Usrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah 10, no. 2 (19 Desember 2022).

Misnar Syam, dkk. “Pembuktian Dalam Penyelesaian Sengketa Pada Peradilan Adat.” UNES Journal of Swara Justisia 6, no. 4 (17 Januari 2023): 90.

Model Penyelesaian Perselisihan Perkawinan Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam. Jurnal USM Law Review 4, no. 2 (27 November 2021): 778–779.

Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010.

Pemerintah Kabupaten Kepahiang. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan dan Penerapan Hukum Adat Rejang Kepahiang, Pasal 3.

Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Adat. No. 50 (2010): 128–129.

Peran Badan Musyawarah Adat (BMA) dalam Mengoptimalkan Sanksi Adat untuk Mengurangi Dekadensi Moral. (Tanpa tahun).

Profil Desa Pulo Geto Baru. Penyelesaian Sengketa Adat. Oleh Henry Arianto dan Nin Yasmine Lisasih. (Tanpa tahun).

Resmini, Wayan, dan Abdul Sakban. “Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Pada Masyarakat Hukum Adat.” Civicus: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 6, no. 1 (2 Januari 2019): 9.

Riswanda. Wawancara, 5 Mei 2025.

Selinah. “Penyelesaian Permasalahan Keluarga Secara Mediasi Non-Litigasi Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.” Hamatul Qur’an: Jurnal Ilmu-ilmu Al-Qur’an 5 (Februari 2024).

Siti Fatimah. Wawancara, 6 Mei 2025.

Subagyo, Joko P. Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2012.

Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2010.

Sukiman Jaya. Wawancara, 5 Mei 2025.

Sulistiyawati, Sulistiyawati, dan Erie Hariyanto. "Peran Itikad Baik Mediasi Dalam Proses Penyelesaian Konflik Keluarga." Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam 6, no. 1 (3 Mei 2021): 82.

SUMBER WAWANCARA

Suryabrata, Sumardi. Metodologi Penelitian. Jakarta: Raja Grafindo, 1998.

Syahroni, Afif. Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Keluarga Karir. Skripsi. (Tanpa tahun).

Syeh Khaliluddin. "Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga Islam Indonesia." Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam 1, no. 1 (20 Juli 2023): 17.

Tarantang, Jefry, dkk. Paradigma Penyelesaian Sengketa Hukum Islam di Indonesia. (Tanpa tahun).

Usman, Husaini, dkk. Metode Penelitian Sosial. Cet. I. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Zainal Amri. Wawancara, 6 Mei 2025.

L

A

M

P

I

R

A

N

Wawancara dengan bapak Ekwin

Wawancara dengan ibu Siti Fatimah

Wawancara dengan bapak Zainal Amri

Wawancara dengan bapak Dedi Damhuri

Wawancara dengan bapak Riswanda

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
Jl. Dr AK. Gani Kontak Pos 108 Tel. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 curup 39119

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI
Nomor: /In.34/FS.02/HKI/PP.00.9/ /2024

Pada hari ini Kamis Tanggal 12 Bulan 09 Tahun 2024 telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi pada atas:

Nama/Nim : Dela annisa sukma wati / 2162100S
Prodi/Fakultas : Hukum Kelurga Islam/ Syariah dan Ekonomi Islam
Judul : Tinjauan hukum islam tentang dampak judi online ke nadar kesharmonisan rumah tangga

Dengan Petugas Seminar Proposal Skripsi sebagai berikut:

Moderator : /
Calon Pembimbing I : Dr. Syarial Dedi M.Ag
Calon Pembimbing II : Budi Permadi M.I.S

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperbolehkan hasil sebagai berikut:

1. LATAR BELAKANG
2. EDIT S PENELITIAN
3. .....
4. .....
5. .....
6. .....

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal ini ***layak/ Tidak Layak*** untuk diteruskan dalam rangka penggarapan penelitian Skripsi. Kepada saudara presenter yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan berdasarkan konsultasi dengan kedua calon pembimbing paling lambat 14 hari setelah seminar ini, yaitu pada tanggal ..... bulan ..... tahun ....., apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat memyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup,

Moderator

EDI ZULKARNAIN
NIM. 21621011

Calon Pembimbing I

Dr. Syarial Dedi M.Ag
NIP.

Calon Pembimbing II

Budi Permadi M.I.S
NIP.

Lampiran 1 Berita Acara

IAIN CURUP

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Nomor : 2208/In.34/FS/PP.00.9/12/2024

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Menimbang :
1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0318/In.34/2/KP.07.6/05/2022 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama :
Menunjuk saudara:
1. Dr. Syarial Dedi, M.Ag — NIP. 19781009 200801 1 007
2. Budi Birahmat, M.I.S — Nip. 19780812 202321 1 007

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA	:	Bela Annisa Sukma Wati
NIM	:	21621005
PRODI/FAKULTAS	:	Hukum Keluarga Islam (HKI) /Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI	:	Fenomena Judi Online Di Kalangan Anak Muda Dalam Perspektif Hukum Islam.

Kedua : **Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;**
Ketiga : **Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;**
Keempat : **Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan**
Kelima **Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.**
Keenam : **Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.**

Ditetapkan di : CURUP
Pada tanggal : 05 Desember 2024
Dekan,

Dr. Ngadri, M. Ag.
NIP. 19690206 199503 1 001

Tembusan :
1. **Pembimbing I dan II**
2. **Bendahara IAIN Curup**
3. **Kabag AUAK IAIN Curup**
4. **Kepala Perpustakaan IAIN Curup**
5. **Yang bersangkutan**
6. **Arsip**

Lampiran 2 Surat Keterangan Pembimbing

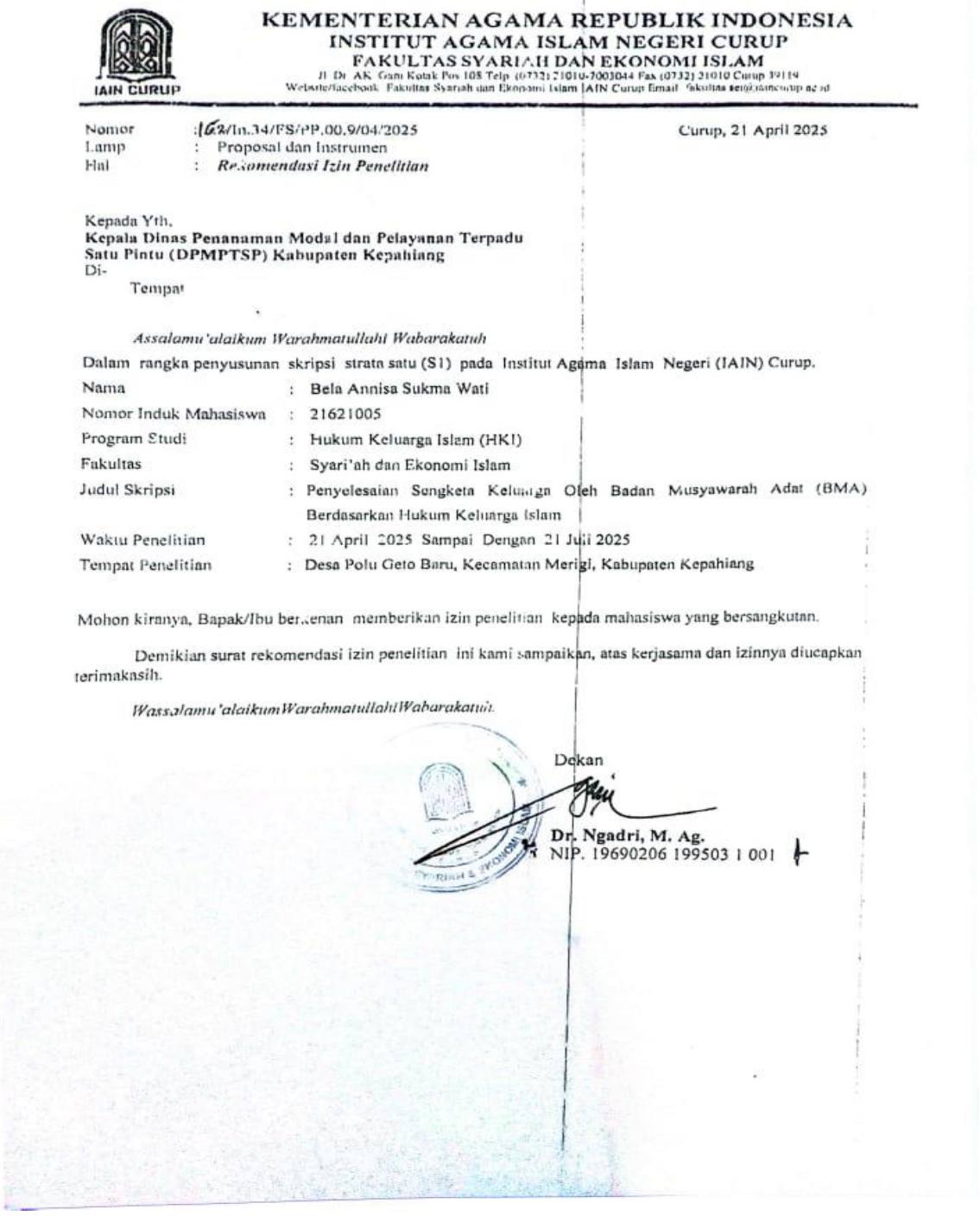

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas.sei@iaincurup.ac.id

IAIN CURUP

Nomor : 162/In.34/FS/PP.00.9/04/2025 Curup, 21 April 2025
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : *Rekomendasi Izin Penelitian*

Kepada Yth,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kepahiang
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama	:	Bela Annisa Sukma Wati
Nomor Induk Mahasiswa	:	21621005
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas	:	Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi	:	Penyelesaian Sengketa Keluarga Oleh Badan Musyawarah Adat (BMA) Berdasarkan Hukum Keluarga Islam
Waktu Penelitian	:	21 April 2025 Sampai Dengan 21 Juli 2025
Tempat Penelitian	:	Desa Polu Geto Baru, Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahiang

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerjasama dan izinnya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan

Dr. Ngadri, M. Ag.
NIP. 19690206 199503 1 001

Lampiran 3 Rekomendasi Izin Penelitian

PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Kolonel Santoso No. 325 Kelurahan Kampung Pensiunan Kepahiang Kode Pos 39372
Website: www.dpmptsp.kepahiangkab.go.id

IZIN PENELITIAN

Nomor : 500.16.7/050/I-Pen/DPMPTSP/IV/2025

DASAR :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
2. Surat dari Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Curup Nomor : 162/In.34/FS/PP.00.9/04/2025 Tanggal 21 April 2025 Hal Rekomendasi Izin Penelitian.

DENGAN INI DIBERIKAN IZIN PENELITIAN KEPADA :

Nama	:	BELA ANNISA SUKMA WATI
NPM	:	21621005
Pekerjaan	:	Mahasiswa
Lokasi Penelitian	:	Desa Pulo Geto Baru Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu
Waktu Penelitian	:	21 April 2025 s.d. 21 Juli 2025
Tujuan	:	Melakukan Penelitian
Judul Proposal	:	Penyelesaian Sengketa Keluarga oleh Badan Musyawarah Adat (BMA) Berdasarkan Hukum Keluarga Islam (Studi di Desa Pulo Geto Baru)
Penanggung Jawab	:	Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Curup
Catatan	:	1. Agar menyampaikan Surat Izin ini kepada Camat setempat pada saat melaksanakan penelitian. 2. Harus mentaati semua ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. 3. Setelah selesai melaksanakan kegiatan berdasarkan Surat Izin ini agar melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Bupati Kepahiang cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepahiang. 4. Izin Penelitian ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.

Dikeluarkan di : Kepahiang
Pada Tanggal : 24 April 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS,
ELVA MARDIANA, S.IP., M.Si.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19690526 199003 2 005

Tembusan disampaikan Kepada yth:

1. Bupati Kepahiang (sebagai laporan)
2. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Kepahiang
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang
4. Camat Wilayah Tempat Penelitian

,M;JHIPEMERINTAHAN KABUPATEN KEPAHIANG
KECAMATAN MERIGI
DESA PULO GETO BARU
Jalan Raya Desa Pulo Geto Baru Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang Kode Pos 3937 1
E-mail pemdespulogetobaru2008@gmail.com

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 09. 092/PGB/MG/VI/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: RISKA AMELIA
Jabatan	: KEPALA DESA

Menyatakan bahwa

Nama	: BELA ANNISA SUKMA WATI
NIM	: 21621005
Pekerjaan	: MAHASISWA

Telah melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi di desa pulogeto baru,berdasarkan surat Rekomendasi izin penelitian NO.500.16.7/050/I-Pen/DPMPTSP/IV/2025 dengan judul skripsi "PENYELESAIAN SENGKETA KELUARGA OLEH BADAN MUSYAWARAH ADAT(BMA) BERDASARKAN HUKUM KELUARGA ISLAM(STUDI KASUS DESA PULOGETO BARU)"

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenarnya untuk dapat di pergunakan semesti mestinya.

Pulo Geto Baru, 10 Juni 2025

Kepala Desa

PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
KEPALA DESA PULO GETO BARU
KECAMATAN MERIGI

MELIA

Lampiran 4 Surat Keterangan Selesai Penelitian

KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini:

Nama	: Riswanda
Pekerjaan	: BMA
Alamat	: Pulo Geto Baru

Menetapkan Sebenarnya Bahwa:

Nama	:Bela Annisa Sukma Wati
Nim	:21621005
Prodi	:Hukum Keluarga Islam
Fakultas	:Syariah Dan Ekonomi Islam

Telah Mengadakan Wawancara Dalam Rangka Penyusunan Skripsi Yang Berjudul:"***Penyelesaian Sengketa Keluarga Oleh Badan Musyawarah Adat (Bma)***

(Studi Kasus Di Desa Pulo Geto Baru,Kecamatan Merigi,Kabupaten Kepahiang)".

Demikian Surat Keterangan Dibuat Dengan Sebenarnya Untuk Digunakan Sebagaimana Mestinya,atas kerjasama yang baik di ucapakan terimakasih.

KEPAHIANG.5...,mei..2025

Mengetahui

(Bela Annisa Sukma Wati)

(Riswanda)

Lampiran 5 Keterangan Telah Wawancara

KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini:

Nama : Ekwin

Pekerjaan : Pedagang

Alamat : Desa Pulo geto baru

Menetapkan Sebenarnya Bahwa:

Nama :Bela Annisa Sukma Wati

Nim :21621005

Prodi :Hukum Keluarga Islam

Fakultas :Syariah Dan Ekonomi Islam

Telah Mengadakan Wawancara Dalam Rangka Penyusunan Skripsi Yang Berjudul:"***Penyelesaian Sengketa Keluarga Oleh Badan Musyawarah Adat (Bma)***

(Studi Kasus Di Desa Pulo Geto Baru,Kecamatan Merigi,Kabupaten Kepahiang)".

Demikian Surat Keterangan Dibuat Dengan Sebenarnya Untuk Digunakan Sebagaimana Mestinya,atas kerjasama yang baik di ucapakan terimakasih.

KEPAHIANG..6.....5....2025

Mengetahui

(Bela Annisa Sukma Wati)

Ekwin

Lampiran 6 Keterangan Telah Wawancara

KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini:

Nama	: Sit Fatimah
Pekerjaan	: ibu rumah tangga
Alamat	: desa pulo geto baru

Menetapkan Sebenarnya Bahwa:

Nama	:Bela Annisa Sukma Wati
Nim	:21621005
Prodi	:Hukum Keluarga Islam
Fakultas	:Syariah Dan Ekonomi Islam

Telah Mengadakan Wawancara Dalam Rangka Penyusunan Skripsi Yang Berjudul:"***Penyelesaian Sengketa Keluarga Oleh Badan Musyawarah Adat (Bma)***

(Studi Kasus Di Desa Pulo Geto Baru,Kecamatan Merigi,Kabupaten Kepahiang)".

Demikian Surat Keterangan Dibuat Dengan Sebenarnya Untuk Digunakan Sebagaimana Mestinya,atas kerjasama yang baik di ucapkan terimakasih.

KEPAHIANG...6..,....5....2025

(Bela Annisa Sukma Wati)

Mengetahui

(Sit Fatimah)

Lampiran 7 Keterangan Telah Wawancara

KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini:

Nama : Dedi Damhuri

Pekerjaan : petani

Alamat : Desa pulo geto baru

Menetapkan Sebenarnya Bahwa:

Nama :Bela Annisa Sukma Wati

Nim :21621005

Prodi :Hukum Keluarga Islam

Fakultas :Syariah Dan Ekonomi Islam

Telah Mengadakan Wawancara Dalam Rangka Penyusunan Skripsi Yang Berjudul:"***Penyelesaian Sengketa Keluarga Oleh Badan Musyawarah Adat (Bma)***

(Studi Kasus Di Desa Pulo Geto Baru,Kecamatan Merigi,Kabupaten Kepahiang)".

Demikian Surat Keterangan Dibuat Dengan Sebenarnya Untuk Digunakan Sebagaimana Mestinya,atas kerjasama yang baik di ucapakan terimakasih.

KEPAHIANG.5....,..5...2025

Mengetahui

(Bela Annisa Sukma Wati)

(Dedi Damhuri)

Lampiran 8 Keterangan Telah Wawancara

KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini:

Nama : Zainal Amri

Pekerjaan : perangkat Desa

Alamat : Pulo geto baru

Menetapkan Sebenarnya Bahwa:

Nama :Bela Annisa Sukma Wati

Nim :21621005

Prodi :Hukum Keluarga Islam

Fakultas :Syariah Dan Ekonomi Islam

Telah Mengadakan Wawancara Dalam Rangka Penyusunan Skripsi Yang Berjudul:"***Penyelesaian Sengketa Keluarga Oleh Badan Musyawarah Adat (Bma)***

(Studi Kasus Di Desa Pulo Geto Baru,Kecamatan Merigi,Kabupaten Kepahiang)".

Demikian Surat Keterangan Dibuat Dengan Sebenarnya Untuk Digunakan Sebagaimana Mestinya,atas kerjasama yang baik di ucapakan terimakasih.

KEPAHIANG.5....,..5...2025

Mengetahui

(Bela Annisa Sukma Wati)

(Zainal Amri)

Lampiran 9 Keterangan Telah Wawancara

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK. Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage: http://www.iaincurup.ac.id Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA: Belci Annisa Sukma Wati
NIM: 21621005
PROGRAM STUDI: Hukum Keluarga Islam
FAKULTAS: Syariah & Ekonomi Islam
PEMBIMBING I: Dr Syarial Dedi M. Ag
PEMBIMBING II: Budi Birahmat M. I.S
JUDUL SKRIPSI

MULAI BIMBINGAN
AKHIR BIMBINGAN

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF PEMBIMBING II
1.	3/2/2025	ACC BAB I	[paraf]
2.	12/2/2025	Bimbingan BAB II	[paraf]
3.	24/2 2025	ACC BAB II	[paraf]
4.	18/3 2025	Bimbingan BAB 3	[paraf]
5.	17/4 2025	ACC BAB 3	[paraf]
6.	21/5 2025	Bimbingan BAB 4	[paraf]
7.	26/5 2025	ACC Bab 4 & Bimbingan bab 5	[paraf]
8.	4/6 2025	ACC BAB 5	[paraf]
9.	11/6 2025	ACC Abstrak	[paraf]
10.			
11.			
12.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI SUDDAH DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN CURUP

CURUP, 11 Juni 2025

PEMBIMBING I,

Dr. Syarial Dedi M. Ag
NIP.

PEMBIMBING II,

Budi Birahmat M.I.S
NIP.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage http://www.iaincurup.ac.id Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Bela Annisa Sukma wati
NIM : 21621005
PROGRAM STUDI : Hukum Keluarga Islam
FAKULTAS : Syariah & Ekonomi Islam
DOSEN PEMBIMBING I : Dr. Syarial Dedi M.Ag
DOSEN PEMBIMBING II : Budi Birahmat M.I.S
JUDUL SKRIPSI :

MULAI BIMBINGAN :
AKHIR BIMBINGAN :

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF PEMBIMBING I
1.	3/2/2025	Acc BAB I	
2.	12/2/2025	Bimbingan bab 2	
3.	24/2 2025	Acc bab 2	
4.	24/3 2025	Bimbingan bab 3	
5.	24/3 2025	Acc bab 3	
6.	22/5 2025	Bimbingan bab 4	
7.	27/5 2025	Acc bab 4	
8.	27/5 2025	Bimbingan bab 5	
9.	4/6 2025	Acc bab 5	
10.	4/6 2025	Acc Abstrak	
11.			
12.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI SUDAH DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN CURUP,

CURUP, 4 Juni 2025

PEMBIMBING I,

Dr. Syarial Dedi M.Ag
NIP. 197810092008011007

PEMBIMBING II,

Budi Birahmat M.IS
NIP. 197808 ... 202321 1007

- Lembar **Depan** Kartu Biimbingan Pembimbing I
- Lembar **Belakang** Kartu Bimbingan Pembimbing II
- Kartu ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan Pembimbing I dan Pembimbing II

PEDOMAN WAWANCARA

1. Anggota Badan Musyawarah Adat

Tujuan : untuk memahami peran, mekanisme kerja, dan pengalaman mereka dalam menyelesaikan sengketa

Pertanyaan:

a. Apa peran anda dalam Badan Musyawarah Adat?
b. Bagaimana prosedur penyelesaian sengketa keluarga biasanya di lakukan?
c. Apa prinsip hukum yang digunakan, khususnya yang terkait dengan hukum islam dan adat?
d. Apakah ada aturan tertulis atau pedoman dalam musyawarah?
e. Apa saja tantangan yang sering dihadapi dalam musyawarah adat?
f. Dapatkah anda berbagi pengalaman menangani kasus sengketa keluarga tertentu?
g. Bagaimana pandangan anda tentang efektivitas penyelesaian sengketa di badan musyawarah adat?

2. Tokoh Adat

Tujuan : memahami perspektif Adat dan bagaimana adat diintegrasikan dengan hukum Islam

Pertanyaan:

a. Apa pandangan anda tentang peran adat dalam penyelesaian sengketa keluarga?
b. Bagaimana proses musyawarah adat dilakukan?
c. Apakah ada prinsip adat yang sering bertentangan dengan hukum Islam ?
d. Bagaimana cara adat mendukung terciptanya keadilan dalam penyelesaian sengketa keluarga?
e. Apakah ada kasus menarik yang bisa anda ceritakan terkait penyelesaian sengketa keluarga?

3. **Pihak Keluarga yang Pernah Terlibat Sengketa**

   Tujuan: Memahami pengalaman langsung keluarga yang mengikuti proses penyelesaian sengketa

   a. Apa yang membuat anda memutuskan membawa sengketa keluarga ke Badan Musyawarah Adat?
   b. Bagaimana proses penyelesaian yang anda alami?
   c. Apakah hasil musyawarah tersebut memuaskan bagi semua pihak?
   d. Apa pendapat anda tentang peran adat dan hukum Islam dalam penyelesian sengketa?
   e. Apakah ada saran untuk memperbaiki proses penyelesaian sengketa keluarga di masa depan?

4. **Pemerintahan Desa**

   Tujuan : Memahami hubungan antara Badan Musyawarah Adat dengan lembaga formal seperti Pemerintahan Desa

      a. Apa peran Pemerintahan Desa dengan mendukung penyelesaian sengketa keluarga melalui Badan Musyawarah Adat?
      b. Bagaimana hubungan antara Musyawarah Adat Dan Pengadilan Agama?
      c. Apakah Pemerintahan Desa memberikan arahan atau pelatihan terkait penyelesaian sengketa keluarga?
      d. Bagaimana masyarakat menerima hasil dari Musyawarah Adat?
      e. Apa tantangan dalam mendukung proses Musyawarah Adat Di Desa?